

**DAMPAK RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA  
DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP NASIB  
BANGSA INDONESIA KEDEPAN**

**Tesis**



**OLEH :**

**Nama : Fitria Nur Ngaini  
NIM : 21921013**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**



**DAMPAK RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA  
DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP NASIB  
BANGSA INDONESIA KEDEPAN**


**OLEH :**

**Nama : Fitria Nur Ngaini**

**NIM : 21921013**

**Telah diujikan diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**


Dosen Pembimbing

  
**Dr. Siti Anisah, S.H.M.Hum**

**Yogyakarta,-----**

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



  
**Dr. Nurjihad, S.H., M.H**

**DAMPAK RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA  
DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP NASIB  
BANGSA INDONESIA KEDEPAN**



**OLEH :**

**Nama : Fitria Nur Ngaini  
NIM : 21921013**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi  
Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS pada hari----

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**



**DAMPAK RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA  
DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP NASIB  
BANGSA INDONESIA KEDEPAN**

**OLEH :**

**Nama : Fitria Nur Ngaini**

**NIM : 21921013**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi  
Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS pada hari**

Dosen Pembimbing

**Dr. Siti Anisah, S.H.M.Hum.**

Yogyakarta,-----

Dosen Penguji 1

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.M.Hum**

Yogyakarta,-----

Dosen Penguji 2

**Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D** Yogyakarta-----

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



**Dr. Nugraha, S.H., M.H**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”  
(Q.S Ar-Ra’d:11)

### **Persembahan tesis ini kepada:**

*Orang Tua Tercinta...*

*Mamaku, tercinta yang selalu mendampingiku saat susah maupun senang dan tak menyerah berharap kepadaku*

*Bapak, tersayang yang selalu memberikan semangat serta doanya yang selalu membawa saya sampai di posisi saat ini*

*Para Guru dan Dosen yang selalu membimbing dan mengajari saya tanpa pamrih serta memberikan ilmu yang sangat berguna bagi saya untuk melangkah kedepan*

*Almamater, Fakultas Hukum Islam Indonesia dan Program Pascasarjana Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah menerima saya dengan penuh rasa kasih serta kekeluargaan dalam menimbah ilmu*

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitria Nur Ngaini  
NIM : 21921013  
BKU : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tesis dengan Judul **Dampak Renegosiasi Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Kepentingan Nasib Bangsa Indonesia Kedepan** tesis adalah benar hasil karya yang penulis lakukan dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain manapun, kecuali bagian-bagian tertentu yang diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademisi yang berlaku dalam penelitian dan disebutkan dalam daftar pustaka

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 April 2024

  
Fitria Nur Ngaini

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat serta karunia berupa ide, kesehatan, waktu, kemudahan yang diberikanNya, setelah melalui sebuah perjalanan panjang menuju pencarian jati diri, cita dan cinta yang hakiki pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Mater Kenotariatan (MKn) di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada sang pembawa cahaya terang bagi umat manusia, junjungan kita Rasullullah Muhammad SAW.

Penulis menyadari sebagai sebuah karya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentunya tesis ini bukanlah apa-apa. Lembaran-lembaran kertas ini masih sangat mungkin terdapat beberapa kekurangan. Akan tetapi beragkat dari semua keterbatasan itulah penulis mencoba belajar dan terus belajar serta memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolonganNya dalam penulisan tesis yang berjudul Tindak Pidana Pemalsuan Akta berupa Salinan Akta tanpa Minuta Akta yang dibuat Notaris.

Walaupun hanya berupa karya sederhana, penulis berharap hal-hal yang tertuang dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi positif terhadap khasanah keilmuan di bidang Hukum Kenotariatan.

Lahirnya karya penelitian hukum ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat selesai dengan hasil yang baik.

Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia berkat kepemimpinannya saya dapat dengan lancar menimba ilmu di kampus UII;

2. Bapak Dr. Nurjihad, S.H.,M.H selaku Ketua Program Magister Kenotariatan UII atas kemurahan hatinya dalam memberikan kemudahan dalam mengurus kelulusan;
3. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.sebagai dosen pembimbing 1 dalam penulisan tesis ini berkat kemurahan hatinya serta kebijaksanaannya telah membimbing saya menimbah ilmu dan memberikan arahan penulisan yang jelas;
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi,S.H.M.Hum sebagai dosen Penguji 2 dalam penulisan tesis ini atas ditengah kesibukan beliau telah berkenan memberikan ilmu yang tiada batas kepada penulis agar penulis selalu semangat dalam merajut menjadi notaris serta membimbing supaya berani dan yakin dalam menghadapi rintangan kedepan;
5. Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto,S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D sebagai dosen penguji 2 tesis ini beliau telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan ini sehingga tesis ini menjadi layak untuk dibahas;
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yan gtelah memberikan dan berbagai wawasan, ilmu pengetahuan dan segenap pengalamannya, bukan sekedar sebagai seorang guru namun juga orang tua bagi kami para mahasiswa, semoga tercurahkan pahala berlimpah kepada bapak ibu;
7. Bapak dan Ibu Sekretariat Program Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu seluruhnya, yang telah membantu kelancaran kegiatan proses belajar mengajar, termasuk juga staff perpustakaan, dalam membantu penulis mencari referensi buku-buku di perpustakaan untuk penulisan tesis ini, khususnya mas Yusri dan mas Rahmad telah membukakan jalan kesempatan bagi penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
8. Teman-teman sejawat Magister Kenotariatan Angkatan 15 telah menerima saya sebagai teman dan saudara semoga kita selalu dilindungi Allah dalam merajut karir notaris;



9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan banyak ide dan pemikiran dalam penelitian tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah dilakukan semua pihak yang telah membantu atas doa dan dukungan serta tak lupa penulis ucapkan kata maaf atas salah dan khilaf yang telah dilakukan. Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran kritik demi kebaikan tugas akhir ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan di kemudian hari, dalam kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 April 2024

Fitria Nur Ngaini

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II KAJIAN HUKUM TENTANG RENEGOSIASI DAN KONTRAK KARYA SERTA IZIN USAHA PERTAMBANGAN</b>	
A. Renegosiasi dan Kontrak Karya.....	40
1. Renegosiasi dan Kontrak Karya.....	40
2. Kontrak Karya.....	42
B. Izin Usaha Pertambangan.....	49
1. Pengertian Perizinan.....	49
2. Izin Pertambangan.....	51
<b>BAB III TINDAKAN PT. FREEPORT INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LEGALITAS KONTRAK KARYA</b>	
A. Tindakan PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Legalitas Kontrak Karya .....	58
1. Dinamika Peraturan Pertambangan di Indonesia .....	58
2. Renegosiasi Kontrak Karya.....	80
B. Dampak Renegosiasi Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Nasib bangsa Indonesia kedepan .....	93
1. Hasil Renegosiasi .....	93
2. Akibat Renegosiasi Kontrak Karya terhadap Nasib bangsa Indonesia kedepan .....	104
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	123

## ABSTRAK

### **DAMPAK RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP NASIB BANGSA INDONESIA KEDEPAN**

**Oleh:**

**Fitria Nur Ngaini**

Indonesia adalah negara hukum yang artinya segala kebijakan yang dikeluarkan adalah harus berdasarkan hukum yang berlaku, begitu juga terhadap kebijakan renegotiasi kontrak karya PT. Freeport dengan Pemerintah yang harus tunduk pada hukum yang berlaku yaitu undang-undang minerba yang mengharuskan setiap pertambangan memiliki izin usaha pertambangan dan bukan lagi kontrak karya oleh karena itu hal tersebut segera ditindak lanjuti. Rumusan masalah *pertama* apa tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yaitu PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah terhadap legalitas renegotiasi kontrak karya tersebut *kedua* sejauhmana nasib nasib bangsa Indonesia kedepan selanjutnya dipertimbangkan dalam renegotiasi legalitas kontrak karya. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif yang didukung keterangan dari narasumber, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini *pertama* pemerintah dan PT. Freeport Indonesia harus segera menerapkan izin usaha pertambangan guna mewujudkan ketertiban umum dan melakukan renegotiasi tersebut sesuai dengan hukum privat yang berlaku, *kedua* tidak ada penegasan mengenai nasib nasib bangsa Indonesia kedepan pada hasil renegotiasi tersebut hanya saja terdapat klausul tentang sumber daya manusia dan lingkungan saja. Saran dari penelitian ini adalah Pemerintah harus tegas dalam mengadakan renegotiasi kontrak karya agar dikemas sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan undang-undang tentang minerba dan sudah saatnya Pemerintah Indonesia memikirkan nasib bangsa Indonesia kedepan terutama melalui lingkup kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia sebab memikirkan nasib bangsa Indonesia kedepan adalah salah satu tujuan negara ini.

Kata-kata Kunci : Izin Usaha Pertambangan, Renegosiasi, Kontrak Karya

## ABSTRACT

# IMPACT OF PT. WORKS CONTRACT RENEGOTIATION. FREEPORT INDONESIA WITH THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON THE FUTURE FATE OF THE INDONESIAN NATION

By:

**Fitria Nur Ngaini**

*Indonesia is a rule of law country, which means that all policies issued must be based on applicable law, as well as PT work contract renegotiation policies. Freeport and the Government must comply with applicable law, namely the mineral and coal law which requires every mine to have a mining business permit and is no longer a work contract, therefore this matter will be immediately followed up. The first problem formulation is what actions were taken by both parties, namely PT. Freeport Indonesia and the Government regarding the legality of the renegotiation of the work contract. Secondly, the extent to which the future fate of the younger generation is considered in the renegotiation of the legality of the work contract. The research method used is normative research supported by information from sources, the approach used is a statutory and conceptual approach, the research uses primary, secondary and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively. The results of this research are first the government and PT. Freeport Indonesia must immediately implement a mining business permit in order to create public order and carry out the renegotiation in accordance with applicable private law. Secondly, there is no confirmation regarding the fate of the younger generation in the results of the renegotiation, only there are clauses regarding human resources and the environment. The suggestion from this research is that the Government must be firm in renegotiating work contracts so that they are packaged in accordance with applicable law, namely based on the law on mineral and coal and it is time for the Indonesian Government to think about the younger generation, especially through the scope of PT's work contracts. Freeport Indonesia with the Indonesian Government because thinking about the young generation is one of the goals of this country.*

*Key words: Mining Bussiness Permit, Renegotiation, Work Contract*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah merubah yang dulunya adalah kontrak karya sekarang menjadi izin usaha pertambangan atau IUP, perubahan ini salah satunya karena kontrak karya dianggap merugikan Indonesia dan menguntungkan pihak asing, Oleh karenanya, dibutuhkan undang-undang baru yang menguntungkan Indonesia.<sup>1</sup> Dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka kontrak karya berakhir dan berganti dengan izin usaha pertambangan.<sup>2</sup> Selain daripada itu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 melengkapi sistem perizinan pertambangan di Indonesia Namun, kenyataannya beberapa perusahaan pertambangan masih memberlakukan peraturan lama, di antaranya adalah PT. Freeport Indonesia Indonesia yang tidak bersedia melakukan renegotiasi kontrak karyanya secara total.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Donna O Setiabudhi, Jemmy Sondakh, and Muhammad Hasbi, “Analisis Yuridis Perbedaan Antara Sistem Kontrak Karya Dengan Sistem Izin Usaha Pertambangan Di Tinjau Dari Kedudukan Dan Kewenangan Negara Dibidang Pertambangan,” *Lex Privatum IX*, no. 7 (2021): 5; Pamungkas Hudawanto, “Eksistensi Stabilization Clause Dalam Kontrak Karya Sehubungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009” (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2020); M Kamal, “Paradigma Baru Perubahan Asas Pacta Sunt Setvanda Ke Asas Legalitas Dalam Pertambangan Modal Asing Di PT. Freeport Indonesia,” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 9, no. 1 (2019): 30–41

<sup>2</sup> Rizal Akbar, Charissa Azha Rasyid, and Muhammad Ikram Nur Fuady, “Undang-Undang Minerba Untuk Kepentingan Rakyat Atau Pemerintah ?,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2021): 253–62, <https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.750>.

<sup>3</sup> Erni Yoesry, “Divestasi PT. Freeport Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 160, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1915>.

Permasalahan PT. Freeport tersebut tidak sesuai dengan yang telah ditegaskan oleh konstitusi negara ini yaitu ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Mengenai hal ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa rakyat secara kolektif memberi mandat kepada negara untuk membuat kebijakan, pengurusan, aturan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap Perusahaan tambang, di mana manfaat sebesar-besarnya adalah untuk kemakmuran rakyat.<sup>4</sup>

Putusan MK ini dikuatkan kembali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara.<sup>5</sup> Kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam, dalam hal ini mineral dan batubara.

---

<sup>4</sup> Anna Triningsih and Zaka Firma Aditya, “Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 329, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.355>; Retno Widiastuti and Ahmad Ilham Wibowo, “Pola Pembuktian Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 803, <https://doi.org/10.31078/jk1844>; Nina Amelia Novita Sari et al., “Implikasi Penafsiran Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Hukum Agraria Pada Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia,” *Law Review* 19, no. 2 (2019): 170, <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.1874>.

<sup>5</sup> Konni Djaja Sari and Achmad Busro, “Pengaturan Atas Pelaksanaan Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia (Kajian Terhadap: Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Dan UU Cipta Kerja)” 5, no. 1 (2022): 42–54.

Secara terperinci, permasalahan yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia antara lain:

1. PT Freeport Indonesia ingkar janji kepada Pemerintah terkait “divestasi”;
2. PT Freeport Indonesia tidak membangun *smelter* sesuai dengan undang-undang yang berlaku;<sup>6</sup>
3. Terjadinya pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan oleh PT Freeport Indonesia.<sup>7</sup>

Pada waktu pemerintahan Presiden Joko Widodo yang saat itu baru menjabat untuk periode yang kedua, kontrak karya PT. Freeport Indonesia justru diperpanjang, padahal kontrak karya ini seharusnya dirubah menjadi Izin Usaha Pertambangan.<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut bahwa ditemukan kejanggalan terkait dengan Legalitas Renegosiasi Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia, yang mana kontrak karya ini sudah tidak dapat berlaku lagi karena telah dirubah menjadi Izin Usaha Pertambangan. Oleh karenanya, perlu dipertanyakan mengenai implementasi dari renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan memberi perhatian terhadap legalitas dan implementasi renegosiasi Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia.

---

<sup>6</sup> Melky Bujani, Fransiscus Tangkudung, and Marthin Lambonan, “Perizinan Penggunaan Smelter Oleh Perseroan Terbatas Freeport Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan,” *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022): 1–15.

<sup>7</sup> Nita Safitri, “Masalah Sosial Dan Konflik Masyarakat Adat Papua Dengan Pt Freeport Indonesia,” *Perspektif* 1, no. 1 (2016): 28–40, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i1.79>.

<sup>8</sup> Marulak Pardede, “Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan Terhadap Kedaulatan Negara,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.1-21>.

Pada dasarnya, penelitian ini berusaha untuk mengkritisi renegotiasi kontrak yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia, yang mana penulis lebih memfokuskan kepada dampak dari renegotiasi tersebut terhadap generasi muda mendatang. Penelitian penulis ini merupakan penelitian yang tergolong jarang dilakukan sebab penulis membahas hasil dari renegotiasi tersebut langsung berdampak atau tidaknya terhadap generasi muda selanjutnya dan bahwa mereka merupakan pihak yang akan melanjutkan nasib bangsa ini kedepannya.

Renegosiasi kontrak harus membawa semangat memperjuangkan kepentingan negara, bahwa renegotiasi kontrak karya tersebut harus memiliki komitmen untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan generasi masa depan. Generasi masa depan sering kali diabaikan dalam setiap pengambilan keputusan yakni bahwa seolah bumi pertiwi ini hanya untuk sekali disinggahi, yang mana generasi masa depan tidak dipikirkan kelangsungan hidupnya dan hal tersebut nampak pada hasil dari kontrak karya yang hanya mementingkan keuntungan semata.<sup>9</sup> Hal tersebut dapat berakibat pada ketidakcukupan bahkan habisnya sumber daya, dalam hal ini yakni mengenai apa yang terkandung dalam bumi yakni mineral dan batu bara untuk generasi masa depan selanjutnya. Hal tersebut jika dibiarkan akan menimbulkan generasi masa depan yang miskin yang tidak memiliki apa-apa, karena kekayaan telah dihabiskan oleh generasi

---

<sup>9</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17427/t/Freeport%20Harus%20Tunduk%20Hasil%20Renegosiasi> diakses tanggal 12 Desember 2023



sekarang, alih-alih untuk bangsa sendiri, namun semua itu adalah untuk kepentingan bangsa asing yang bukan merupakan bangsa Indonesia asli.

Penelitian ini akan menggunakan teori kontrak dan kesejahteraan untuk menganalisa renegotiasi kontrak PT. Freepot Indonesia yaitu teori kontrak dan kesejahteraan bermanfaat untuk melihat kesenjangan penggunaan sumber daya untuk generasi sekarang dan seharusnya, tidak semua hasil tambang hanya untuk APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), namun juga diperuntukan bagi generasi masa depan. Pendapatan daripada PT. Freeport Indonesia harus memikirkan dan diperuntukan khusus untuk generasi masa depan, misalnya bisa dimasukkan ke dalam tabungan negara (*sovereign wealth fund*) atau SWF, *Indonesia Investment Authority* atau INA adalah SWF milik negara Indonesia yang pendanaan lainnya yang memberi perhatian terhadap generasi masa depan, namun pemikiran tersebut jarang sekali di diskusikan, bahkan tidak ditegaskan dalam undang-undang. Penelitian ini akan berkontribusi dalam bentuk memperjuangkan generasi masa depan melalui renegotiasi kontrak PT. Freeport Indonesia.

Renegosiasi adalah tindakan yangmana seharusnya dilakukan untuk mencapai kesepakatan kembali atau mengatur klausul-klausul yang hendak dirubah atau tetap dijalankan dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tuan rumah yaitu negara Indonesia. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hukum perjanjian atau kontrak yang dikenal dengan asas proporsionalitas yakni dalam berkontrak yang diatikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau

bagiannya, proporsional pembagian hak dan kewajiban-kewajiban ini yang diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak, asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak.<sup>10</sup> Permasalahan yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport adalah mengenai permasalahan hukum khususnya adalah hukum perdata tentang perjanjian yang seharusnya wajib memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata.

Semua pihak dalam kontrak memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang seimbang tanpa diskriminasi apapun, terlebih hal ini melibatkan satu negara dan atas nasib banyak orang yaitu bangsa Indonesia. Asas teritorial dalam hukum internasional menjelaskan, ada dua asas yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara atas orang, perbuatan dan benda yang terkait dalam hubungan internasional yakni asas teritorial dan asas teritorial yang diperluas, asas teritorial menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku bagi orang, perbuatan dan benda yang ada di wilayahnya.<sup>11</sup>

Undang-undang yang telah sah dan diberlakukan berlaku bagi siapa saja yang berada di wilayah Indonesia, setiap orang wajib tunduk dan beritikad baik untuk menjalankan undang-undang yang dibuat demi ketertiban umum masyarakat terutama

---

<sup>10</sup> Agus Yudha hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama Yogyakarta, 2008), hlm 29

<sup>11</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 1994), hlm 94

Indonesia. Penduduk Indonesia yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing harus menghormati tata hukum negara Indonesia bak pribahasa *dimana bumi di pijak di situ langit di jinjing*. Hukum yang diciptakan melalui undang-undang bersifat dinamis seiring kemajuan zaman maka hukum akan mengikuti perkembangan zaman tersebut oleh sebab itu lahirnya Undang-undang Minerba adalah sebab kebutuhan hukum masyarakat yang semakin luas dan hal-hal tertentu yang perlu diatur agar terwujud keadilan sosial dalam negeri ini.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana di tegaskan dalam konstitusi Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dan bersistem hukum yakni *civil law* yang identik dengan hukum tertulis yaitu setiap hukum wajib di tuangkan secara tertulis yakni berupa peraturan perundang-undangan dan selanjutnya berlaku bagi setiap orang termasuk pemerintah dan warga negara asing. Berdasarkan peristiwa pranegosiasi PT. Freeport seharusnya hal ini tidak asing lagi sebab perseroan tersebut sudah berdiri puluhan tahun di negeri ini dengan regulasi peraturan dari tahun ke tahun, lantas sebab apa perseroan tersebut tidak melaksanakan renegotiasi itu berdasarkan undang-undang tentang minerba.

Renegosiasi adalah termasuk dalam peristiwa perdata yang dapat merujuk pada Buku III KUH Perdata, memang bahwa buku tersebut bersifat terbuka yang memberikan kebebasan para pihak untuk menciptakan ketentuan di luar Buku III, akan tetapi jika terdapat peraturan yang lebih khusus sebagaimana asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu

Bara.<sup>12</sup> Hal yang sangat simpel yang seharusnya di tatati oleh kedua pihak adalah bahwa mengenai kontrak kaya yang sekarang dengan berlakunya undang-undang tersebut maka menjadi izin usaha pertambangan atau IUP. Dan bagian yang tidak boleh di lewatkan adalah suatu hal yang penting tentang keberlangsungan generasi muda selanjutnya atas kandungan bumi yang telah di oleh oleh perseroan tersebut.

Generasi selanjutnya merupakan aset bangsa yang akan melangsungkan nasib negeri ini oleh sebab itu pemerintah yang secara langsung mengelolah usaha tersebut harus memberikan bukti nyata bahwa pembahasan atau renegotiasi tersebut membawa kebaikan kepada generasi selanjutnya. Dengan memikirkan generasi muda sama halnya dengan memikirkan nasib bangsa kedepan, bahwa pemerintah tidak hanya mementingkan keberlangsungan perseroan saja atau kelolahan mengenai minerba yang dikelolah dengan pihak asing akan tetapi harus berpikir jauh menyangkut nasib bangsa selanjutnya.

Kita sebagai pihak yang memiliki penawaran tertinggi harus tegas memutuskan tentang hal apapun yang diatur dalam negeri harus ditatati dan segala perizinan lingkungan harus di tegakan tidak boleh satu saja pelanggaran terjadi sebab hal ini adalah pemerintah sebagai pihak yang melakukan kontrak dengan pihak asing, harus menjadi contoh yang baik untuk masyarakat agar kepercayaan terbangun kuat.

---

<sup>12</sup> Pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum

Sebagaimana tujuan dari negara ini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

### **B. Rumusan Permasalahan**

Bahwa berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis uraian dengan judul Legalitas Renegosiasi Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia adalah:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan renegosiasi kontrak karya dengan pihak PT. Freeport Indonesia?
2. Bagaimana dampak dari upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan renegosiasi kontrak karya dengan pihak PT. Freeport Indonesia terhadap kepentingan bangsa Indonesia kedepan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bahwa tujuan dari penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk menganalisis upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan renegosiasi kontrak karya dengan pihak PT. Freeport Indonesia.
2. Untuk menganalisis dampak dari upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan renegosiasi kontrak karya dengan pihak PT. Freeport Indonesia terhadap kepentingan bangsa Indonesia kedepan.

### **D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan dalam bidang pertambangan, sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian yang serupa dengan

penelitian ini. oleh karena itu untuk membuktikan penelitian ini dibutuhkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian serupa yang sudah dilakukan. bagian ini akan memaparkan beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini, sehingga dapat dibuktikan bahwa penelitian tema yang diangkat belum pernah dilakukan dan penting untuk dilakukan. adapun karya ilmiah sebagai pembandingan proposal tesis ini akan diuraikan dengan mencantumkan nama penulis, rumusan masalah, dan kesimpulan penelitian antara lain:

1. Judul Tesis : Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba

Ditulis : Derita Prapti Rahayu

Fakultas : Universitas Bangka Belitung

Tahun : 2021

Kesimpulan : Sejak terjadi perubahan dalam UU Minerba, politik hukum pertambangan mineral dan batu bara kembali mengeser kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Paradigma sentralistik dan pemberian izin secara terpadu menandai pula bergesernya kewenangan daerah yang semula secara atribusi menjadi kewenangannya, dan saat ini menjadi kewenangan delegasi dalam pemberian izin. Itupun jika ada pelimpahan kewenangan untuk mendelegasikan

pemberian izin dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (4) UU Minerba Tahun 2020. Penegasan arah politik hukum pertambangan merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat ketika beberapa pasal-pasal strategis telah dilakukan perubahan bahkan dihapuskan. Perubahan formulasi dalam Pasal 4 (hak penguasaan mineral dan batu bara) dan Pasal 6 (kewenangan pengelolaan pertambangan) UU Minerba Tahun 2020 menunjukkan tidak adanya lagi keberpihakan terhadap pemerintah daerah untuk memberikan alokasi kewenangan perizinan pertambangan. Hak penguasaan mineral dan batu bara dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, bahkan secara *power full* kewenangan pengelolaan pertambangan ada di tangan otoritas pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya pemberi rekomendasi dapat atau tidaknya dikeluarkan izin tambang. Terlebihnya pemerintah daerah provinsi dapat diberikan kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat dalam hal pemberian izin sepanjang adanya pelimpahan kewenangan kepadanya.

Perbedaan : Terdapat kata kunci dalam rumusan masalah proposal tesis yang penulis pandang perlu untuk diulas dalam wujud batasan

definisi, agar tidak menimbulkan multiinterpretasi. Kata kunci tersebut adalah “Hukum Perjanjian dan Kontrak karya pertambangan” sebagaimana yang tertera di dalam rumusan masalah di atas. Dalam hal ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai pengertian kata “Hukum Perjanjian dan Kontrak Karya””. hukum perjanjian dalam penelitian ini dimaknai sebagai keabsahan yang dilakukan oleh para pihak dalam melakukan perjanjian yang telah ada terkait dengan bidang pertambangan, atau dapat dipahami sebagai tata cara atau tahapan dalam rancangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan melakukan kajian terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan terkait dengan renegotiasi kontrak karya dalam penelitian ini adalah mengkaji proses renegotiasi kontrak karya dengan melakukan analisis terhadap dampak positif dan negatif terkait dengan implementasi kontrak karya tersebut dan mengkaji pula tentang beralihnya sistem Kontrak Karya ke sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP).



2. Judul Tesis : Perbandingan antara Konsep Kontrak Karya dengan IUPK dalam Investasi di Bidang Pertambangan
- Ditulis : Ghanez Fandy T. Wardhana
- Fakultas : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
- Tahun : 2020
- Kesimpulan : Bahwa era IUPK dengan segala pembaharuan dan perbaikan substansi dari era sebelumnya, lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak (pemerintah dan kontraktor pertambangan) dibandingkan dengan KK
- Perbedaan : Penelitian ini membahas tentang ketidakpatuhan antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah atas ketentuan IUP yang ditegaskan dalam undang-undang minerba, selain itu meneliti tentang pranegosiasi antara pihak tersebut dan apakah hasil dari renegotiasi itu berdampak pada generasi muda selanjutnya.
3. Judul Tesis : Perubahan Hubungan Hukum Kontrak Karya Menjadi Izin Usaha Pertambangan Menirral dan Batubara serta Akibat Hukum Pemutusan Kontrak Karya secara Sepihak
- Ditulis : Muhammad Rizal Laksana
- Fakultas : Universitas Airlangga

Tahun : 2015

Kesimpulan : Pemutusan kontrak karya dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia didasarkan pada kedaulatan negara atas sumber daya dan penegakan hukum dalam usaha pertambangan, akan tetapi pemutusan tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena melibatkan unsur asing dengan nilai investasi dan penerimaan negara yang sangat besar. Urgensi dari perubahan kontrak karya ke izin usaha pertambangan tidak lain adalah karena kerusakan lingkungan yang sangat parah di wilayah sekitar pertambangan.

Perbedaan : Penelitian ini yaitu hanya membahas bahwa PT. Freeport dengan pemerintah yang melakukan renegotiasi tersebut apakah telah memikirkan nasib generasi muda untuk selanjutnya serta legalitas daripada renegotiasi tersebut berdasarkan undang-undang minerba.

4. Judul Tesis : Kontrak Karya PT. Freeport dengan Pemerintah Indonesia ditinjau dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

Ditulis : Aminullah

Fakultas : Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Tahun : 2016

Kesimpulan : Kontrak karya PT. Freeport dengan pemerintah Indonesia tidak menjadikan Pasal 33 ayat 3 sebagai dasar maupun jiwa dalam kontrak karya tersebut, sehingga tidak sesuai dengan amanat pasal tersebut dalam pasal tersebut adalah landasan ideal untuk membangun sebuah kerjasama dalam hal kekayaan alam, memberikan ruang bagi pihak manapun untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam maupun tetap berada dalam ketentuan konstitusi.

Perbedaan : Penelitian ini membahas tentang renegotiasi yang dilakukan PT. Freeport dengan pemerintah yang berlandaskan pada undang-undang minerba akan tetapi para pihak tidak menerapkan kontrak karya itu yang menjadi IUP dan apakah daripada renegotiasi tersebut telah membahas masalah lingkungan yang selanjutnya untuk kepentingan nasib generasi muda selanjutnya.

5. Judul Tesis : Kedudukan Hukum Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Investasi dan Pembangunan di Provinsi Papua

Ditulis : Johannes Herkanus Krey

Fakultas : Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

Tahun : 2010

Kesimpulan : Kedudukan hukum kontrak karya tersebut dalam sistem hukum Indonesia merupakan perjanjian tidak bernama atau perjanjian yang tidak dikenal namanya dalam KUH Perdata, namun pengaturannya dijumpai dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dalam bidang pertambangan dan investasi.

Perbedaan : Penelitian ini akan membahas tentang permasalahan PT. Freeport dan pemerintah yang tidak menerapkan IUP sebagaimana undang-undang minerba dan legalitas daripada renegotiasi tersebut dan selanjutnya adalah apakah para pihak memikirkan generasi selanjutnya pada renegotiasi itu.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yaitu penelitian hukum yuridis normatif dan berikut penjabaran lebih lanjut :

#### **1. Tipe penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

manusia yang dianggap pantas,<sup>13</sup> di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian hukum normatif.<sup>14</sup> Pada prinsipnya riset hukum doctrinal adalah suatu riset khas di bidang hukum, yang merupakan usaha dari peneliti untuk menemukan “doktrin” atau norma-norma hukum (karena itu disebut juga penelitian hukum normatif) untuk kemudian ditentukan norma-norma mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap suatu masalah hukum, dengan menggunakan alur-alur piker yang khas hukum (*thinking like lawyer*) dengan jalan menelusuri sumber hukum primer yang berlaku berupa yurisprudensi pengadilan yang relevan, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya, kemudian juga dengan menelusuri sumber atau otoritas sekunder, seperti pendapat ahli, majalah-majalah dan bulletin hukum, kamus-kamus hukum dan *encyclopedia* hukum dan selanjutnya juga menelusuri sampai sumber-sumber nonhukum, tetapi relevan sebagai bahan-bahan pendukung.<sup>15</sup>

## 2. Objek penelitian

Objek penelitian hukum adalah suatu realitas hukum yang diteliti yang dapat berupa benda atau orang, jadi sumber untuk memperoleh data atau informasi penelitian hukum.<sup>16</sup> Objek penelitian dari penelitian yang berjudul Legalitas Renegosiasi Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia yaitu sebagaimana sejalan dengan metode penelitian yuridis normatif bahwa objek penelitian ini adalah

---

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 118

<sup>14</sup> Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 51

<sup>15</sup> Munir Fuandy, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 137

<sup>16</sup> Syamsudin, *Op.Cit*, hlm. 78

renegosiasi kontrak karya PT. Freeport dengan Pemerintah Indonesia. Objek penelitian hukum ini akan menegaskan darimana data penelitian akan diperoleh, objek ini akan menjelaskan apa atau siapa yang memberikan data.<sup>17</sup>

### 3. Pendekatan penelitian

Tipologi penelitian hukum ini adalah normatif atau doktrinal maka pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang.<sup>18</sup> Sehingga jika penulis sebutkan undang-undang yang berkaitan yaitu melalui peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang tentang Minerba.

### 4. Data penelitian atau bahan hukum

Pada prinsipnya suatu penelitian hukum (yang normatif atau doktriner) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si peneliti untuk berbagai kepentingan untuk secara doktrinal dan normatif, langsung dan/atau melalui internet, mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis data, menganalisis hubungan antara kaidah hukum dan antara sumber hukum, mengambil kesimpulan dan memprediksi terhadap masalah, asas, prinsip, kaidah dan aturan hukum melalui suatu penelitian perpustakaan dengan mengambil data berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perintah penguasa, perjanjian-perjanjian dan dokumen hukum lainnya serta pendapat ahli hukum dalam kaitannya dengan persoalan hukum tertentu.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> M. Syamsudin, *Loc.Cit*

<sup>18</sup> Syamsudin, *Op.Cit*, hlm. 126

<sup>19</sup> Munir Fuandy, *Op.Cit*.hlm 19

a. Bahan hukum primer

Data/bahan hukum yang mengikat secara fundamental dan filosofis atau norma dasar dan Data/bahan hukum yang mengikat secara yuridis<sup>20</sup>, yaitu berupa:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder dari penelitian ini adalah terdiri dari doktrin (pendapat ahli) yaitu diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah tentang ilmu kenotariatan, akta autentik dan tindak pidana pemalsuan akta kemudian dokumen-dokumen pendukung (misalnya bahan sejarah hukum, hukum dari negara lain, dan sebagainya), hasil penelitian hukum yang sudah pernah ada dan lain-lain antara lain jurnal hukum serta tesis.

5. Teknik pengumpulan atau pengolahan data

Metode penelitian hukum yang normatif yang pada prinsipnya melakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undang, yurisprudensi dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif.<sup>21</sup> Data penelitian adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang di dapatkan dari hasil pengumpulan data seperti studi pustaka/dokumen, angket/skala, observasi, wawancara, tes dan sebagainya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Munir Fuandy, *Op.Cit.* hlm 157

<sup>21</sup> Munir Fuandy, *Op.Cit.* hlm 20

<sup>22</sup> Syamsudin, *Op.Cit.* hlm.127

Dalam mewawancarai narasumber penulis menggunakan pedoman wawancara, yakni suatu daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada narasumber dan responden yang bersifat terstruktur, hanya disusun garis besarnya saja sehingga terbuka pengembangan pertanyaan lebih lanjut untuk menggali data secara mendalam sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti. Penggunaan pedoman wawancara penulis dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup wawancara agar penulis mempunyai suatu pegangan yang tegas sehingga ada kemampuan untuk mengendalikan narasumber yang sedang diwawancarai.<sup>23</sup>

#### 6. Analisis penelitian

Dilakukan analisis data kualitatif apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran selain itu juga pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan,<sup>24</sup> berdasarkan hal tersebut penulis menganalisis penelitian ini berdasarkan pedoman doktrin-doktrin yang telah ada serta dilengkapi dengan hasil wawancara dengan narasumber kemudian penulis menghubungkan data-data yang sinergis dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan. Maka cara mengelolah data adalah dengan cara statistik data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif yaitu data umum tentang konsepsi bahan hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran atau doktrin dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 230

<sup>24</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 145



sebagai susunan fakta hukum kemudian teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.<sup>25</sup> Bahwa secara deduktif dilakukan hal-hal seperti studi kepustakaan berupa tinjauan teoretis dengan menelaah bahan-bahan latar belakang antara lain berupa buku, pendapat sarjana, artikel ilmiah, kumpulan yurisprudensi, kamus dan eycyclopedia hukum, dokumen-dokumen hukum, dan lain-lain, tinjauan pustaka ini lebih dari sekadar mendeskripsikan informasi dan kaidah hukum saja, tetapi perlu pemikiran, analisis dan keahlian khusus misalnya membaca undang-undang, putusan hakim, peraturan-peraturan, dan sebagainya.<sup>26</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perjanjian**

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat di tinggalkan oleh manusia begitu juga negara ketika melakukan hubungan antara negara yang melakukan perjanjian internasional secara bilateral maupun multilateral. Dalam KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan-perikatan pada umumnya. Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang. Perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Perikatan yang lahir karena perjanjian tunduk pada ketentuan

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 219 dan hlm 23

<sup>26</sup> Munir Fuandy, *Op.Cit.* hlm 171

Pasal 1320 yaitu tentang sahnyanya suatu perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.<sup>27</sup>

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan tentang syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang menikatkan dirinya;

Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Setiap orang adalah wenang untuk membuat perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap sedangkan terdapat juga ketentuan kewenangan bertindak, orang yang tidak cakap untuk bertindak adalah pasti orang yang tak wenang, sedangkan orang yang tak wenang adalah orang yang pada umumnya cakap untuk bertindak, tetapi pada peristiwa tertentu tidak dapat melaksanakan tindakan hukum, tidak wenang menutup perjanjian tertentu (secara sah)

3. Suatu hal tertentu;

---

<sup>27</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVI, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hlm 1

Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan, ia merupakan suatu perilaku tertentu bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu

#### 4. Suatu sebab yang halal

Bahwa isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), isinya juga harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan, Pasal 1337 isi perjanjian tak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>28</sup>

Perjanjian dinyatakan terjadi jika hal-hal tertentu telah tercapai yaitu pada perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya suatu perjanjian sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi, kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.<sup>29</sup> Dan Buku III KUH Perdata ini menganut sistem hukum terbuka, artinya hukum memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya, apa yang diatur dalam Buku III BW hanya sekedar mengatur dan melengkapi.

Adapun isi daripada perjanjian biasanya mencerminkan unsur-unsur sebagai berikut dalam suatu perjanjian unsur-unsur *essentialia*, *naturalia*, dan *accidentalialia* minimal harus tercantum dalam akta perjanjian berikut penjelasan:

---

<sup>28</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm 125-305

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 41

- a. Bagian *essentialia* merupakan bagian yang harus ada pada suatu perjanjian tertentu karena jika ternyata tidak ada, sebagai contoh pada perjanjian jual beli bagian *essentialia* adalah kata sepakat para pihak, objek jual beli, dan harga jual beli;
- b. Bagian *naturalia* merupakan bagian pada suatu perjanjian yang berdasarkan sifat dari perjanjian (bernama) dianggap ada tanpa perlu secara khusus diperjanjikan oleh para pihak, *naturalia* bersifat mengatur sehingga dari bunyi ketentuan undang-undang dapat dilakukan penyimpangan oleh para pihak dan mengaturnya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan;
- c. Bagian *accidentalialia* pada suatu perjanjian adalah bagian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak, misalnya cara pembayaran, pemilikan domisili dan lain-lain.<sup>30</sup>

Selain daripada itu terdapat asas-asas dalam perjanjian yang umumnya digunakan yaitu asas tersebut antara lain:

1) Asas kebebasan berkontrak

Pasal 1338 adalah menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan semua itu seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-

---

<sup>30</sup> Herlina Budiono, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan Kedua (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 27-30

undang. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini selanjutnya akan melahirkan berbagai jenis perjanjian yaitu perjanjian tidak bernama sebagai contoh perjanjian kredit dan lain-lainnya, kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun (tertulis, lisan, otentik, non otentik dan lain-lain), serta dengan isi atau substansi sesuai yang diinginkan para pihak.<sup>31</sup> Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.<sup>32</sup>

Setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Ide utama dari kebebasan kontrak adalah menekankan pada kesepakatan dan niat atau kemauan kedua pihak. Sementara itu, pengertian kebebasan kontrak juga terkait dengan sudut pandang

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 95

<sup>32</sup> *Ibid* hlm 96-97

bahwa kontrak yang terjadi ialah suatu produk dari kesepakatan yang bebas, sehingga dapat dianggap bahwa tidak terdapat kontrak jika tidak ada dasar pilihan yang bebas untuk melakukan kontrak.<sup>33</sup>

Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia.<sup>34</sup> Namun kebebasan ini tetap ada batasannya yaitu merujuk kepada Pasal 1320 KUHPerduta, beberapa persyaratan yang membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan persyaratan sahnya perjanjian:

- a. Adanya kata sepakat para pihak;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
- c. Adanya obyek tertentu;
- d. Adanya kausa yang tidak bertentangan dengan dengan hukum.<sup>35</sup>

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas dalam membuat suatu perikatan atau perjanjian di dalam hukum perdata. Asas Kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*) merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur buku III KUHPerduta. Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum di Indonesia tidak lepas kaitannya dengan sistem terbuka yang dianut Buku III

---

<sup>33</sup> Agus Y.H, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Pena Grafika), Hal. 93

<sup>34</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 187

<sup>35</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2013), hlm. 89. (selanjutnya disebut sebagai Ridwan Khairandy 2)

KUHPerdata merupakan hukum pelengkap yang tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat kontrak.<sup>36</sup>

Berdasarkan kebebasan berkontrak subyek hukum mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, termasuk membuka peluang pada subyek hukum untuk membuat perjanjian baru yang belum diatur dalam KUHPerdata agar dapat mengikuti kebutuhan masyarakat akibat perkembangan zaman (perjanjian *Innominat*).<sup>37</sup> Kebebasan berkontrak dalam hukum perdata di Indonesia bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya setiap subjek hukum dapat membuat perjanjian apa sa dengan isi apapun. Dalam hal ini, subjek hukum berpeluang membuat perjanjian yang belum diatur dlam KUH Perdata agar dapat mengikuti kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman. Kebebasan berkontrak berangkat dari paradigma bahwa setiap orang bebas berkehendak untuk membuat suatu persetujuan. Kontrak merupakan wujud dari kebebasan berkehendak dari para pihak yang membuat kontrak. Namun, kebebasan ini mulai ada pergeseran dengan alasan bahwa isi kontrak tetap harus tetap berdasar kepatutan (itikad baik). Dalam hal ini pemerintah atau pengadilan dapat mengubah isi kontrak dengan alasan telah terjadi perubahan keadaan.”<sup>38</sup>

## 2) Asas konsensualisme

---

<sup>36</sup> Ridwan Khairandy, *loc.cit.* Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif perbandingan (Bagian pertama)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH.UII Press, 2014, hlm.86

<sup>37</sup> Christiana Tri Budhayati, “Asas Kebebasan Berkontr ak Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”, *JurnalWidya Sari*, Vol. 10 No. 3 Januari 2009, hlm. 233.

<sup>38</sup> Christiana Tri Budhayati, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum di Indonesia*, *Widya Sari*, Vol. 10, No. 3., Januri 2009: 232-248

Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 angka 1 kesepakatan dimana menurut asas ini perjanjian itu lahir cukup dengan adanya kata sepakat, disini yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak sebagai inti dari hukum kontrak, asas ini merupakan ruh dari suatu perjanjian.<sup>39</sup>

### 3) Asas daya mengikat kontrak (*pacta sunt servanda*)

Perspektif BW daya mengikat kontrak dapat dicermati dalam rumusan Pasal 1338 menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, pengertian berlaku sebagai undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang, para pihak yang berkontrak dapat secara mandiri mengatur pola hubungan-hubungan hukum diantara mereka, kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah Pasal 1320 mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum.<sup>40</sup>

### 4) Asas itikad baik

Pengaturan pasal 1338 (3) BW, yang menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*contractus bonafidei* – kontrak berdasarkan itikad baik). Maksudnya perjanjian dilaksanakan berdasarkan kepatuhan dan keadilan. P.L Werry menerjemahkan “*redelijkheid en billijkheid*” dengan istilah “budi dan kepatutan”, beberapa terjemahan lain menggunakan istilah “kewajaran dan keadilan”

---

<sup>39</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.* hlm 106

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 110-111



atau “kepatutan dan keadilan”. *Rederlijkheid* artinya rasional, dapat diterima oleh nalar dan akal sehat (*reasonable; raisonable*), sedangkan *billijkheid* artinya patut dan adil. Dengan demikian *rederlijkheid en billijkheid* adalah semua yang dapat dirasakan dan dapat diterima dengan nalar dengan baik, wajar dan adil, yang diukur dengan norma-norma objektif yang bersifat tidak tertulis dan bukan berasal dari subjektivitas para piha. Menurut P.L Werry norma ini pada dasarnya sama dengan norma kecermatan yang patut dalam masyarakat pada norma tidak tertulis yang tercantum dalam pasal 1365 BW (perbuatan melanggar hukum).<sup>41</sup>

Pengertian itikad baik menurut Pasal 1963 KUH Perdata adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, di mana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi, selanjutnya itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum, itikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi, dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik harus bertanggung jawab dan menanggung risiko;
- b. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu, pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (3) adalah bersifat obyektif dan dinamis

---

<sup>41</sup> Agus Yudo Hernoko, *Op.Cit*, hlm 135-136.

mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya, titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.<sup>42</sup>

Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontraktual, dengan demikian fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 (3) mempunyai sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut, berikut terdapat tiga fungsi utama itikad baik yaitu :

- a) Fungsi yang mengajarkan bahwa kontrak harus ditafsirkan menurut itikad baik (itikad baik sebagai azas hukum umum), artinya kontrak harus ditafsirkan secara patut dan wajar;
- b) Fungsi menambah atau melengkapi, artinya itikad baik dapat menambah isi atau kata-kata perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak;
- c) Fungsi membatasi atau meniadakan, artinya fungsi ini hanya dapat diterapkan apabila terdapat alasan-alasan yang amat penting.<sup>43</sup>

## **2. Teori Kesejahteraan**

---

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur, 1992. Hlm 56-62

<sup>43</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm 121-122

Sistem “negara sejahtera” (*welfare state*) merupakan media terbaik bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>44</sup> Keyakinan ini didukung oleh fakta empiris tentang kegagalan pasar dan kegagalan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>45</sup> Negara sejahtera sering kali dikaitkan dengan proses redistribusi sumber daya kepada publik.<sup>46</sup> Konsep kesejahteraan juga terkait erat dengan kebijakan sosial-ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum bagi masyarakat. Beberapa area yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan kesejahteraan adalah pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.<sup>47</sup>

Gagasan besar negara sejahtera, berkembang teori “kesejahteraan generasi” (*generational welfare*). Teori ini memberi perhatian terhadap distribusi kekayaan Negara yang tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang, namun juga generasi mendatang. Oleh karenanya, teori kesejahteraan generasi focus pada ketimpangan distribusi bagi generasi mendatang, misalnya masalah pendidikan.<sup>48</sup> Beberapa survey

---

<sup>44</sup> Dyah Asri Gita Pratiwi and Didit Susiyanto, “Construct a State of Welfare (an Study on the Improvement of Welfare Through the Social Security System in Indonesia),” *Indonesian Journal of Social Work* 4, no. 1 (2020): 48–64, <https://doi.org/10.31595/ijsw.v4i1.291>.

<sup>45</sup> Emerson Abraham Jackson and Mohamed Jabbie, “Understanding Market Failure in the Developing Country Context,” *Cham: Springer International Publishing*, 2021, 1095–1105, [https://doi.org/10.1007/978-3-319-95867-5\\_44](https://doi.org/10.1007/978-3-319-95867-5_44).

<sup>46</sup> Wahyu Widodo and Toebagus Galang, “Poverty, Evictions and Development: Efforts to Build Social Welfare Through the Concept of Welfare State in Indonesia,” in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 358 (Atlantis Press, 2019), 260–63, <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.65>.

<sup>47</sup> Loek Groot, Ruud Muffels, and Timo Verlaat, “Welfare States’ Social Investment Strategies and the Emergence of Dutch Experiments on a Minimum Income Guarantee,” *Social Policy and Society* 18, no. 2 (2019): 277–87, <https://doi.org/10.1017/S1474746418000283>.

<sup>48</sup> Massimiliano Ruzzeddu, “Revue Internationale de Sociologie Sustainable Development : Beyond National Welfare . Possible Models for Welfare Systems in the Twenty-First Century Models for Welfare Systems in the Twenty- Fi Rst Century,” *International Review of Sociology—Revue Internationale de Sociologie* 33, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.1080/03906701.2023.2187837>.

menunjukkan bahwa data mengenai ketimpangan pendidikan di Indonesia selalu dijumpai setiap tahunnya.<sup>49</sup> Untuk tingkat Pendidikan Dasar dan menengah, partisipasi dan kualitasnya cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.<sup>50</sup> Umumnya, di daerah perkotaan memiliki fasilitas pendidikan yang lebih baik dan aksesibilitas yang lebih mudah, sementara di pedesaan sering kali terdapat keterbatasan dalam hal infrastruktur dan sumber daya pendidikan.<sup>51</sup> Bahkan, di beberapa wilayah terpencil di Indonesia, siswa mungkin harus berjalan jauh atau menggunakan transportasi yang sulit untuk mencapai sekolah menengah terdekat.<sup>52</sup>

Ketimpangan pendidikan juga terlihat di tingkat pendidikan tinggi. Universitas-universitas terkemuka yang menawarkan program berkualitas sering kali terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta.<sup>53</sup> Ini berarti siswa dari daerah yang lebih jauh harus menghadapi tantangan akses dan biaya yang lebih tinggi untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas. Ketimpangan

---

<sup>49</sup> Hengki Nurhuda, "Masalah-Masalah Pendidikan Nasional; Faktor-Faktor Dan Solusi Yang Ditawarkan," *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar* 5, no. 2 (2022): 129.

<sup>50</sup> khusaini Khusaini and muvera Muvera, "Prestasi Belajar Dan Karakteristik Orang Tua: Studi Perbandingan Sekolah Menengah Atas Perkotaan-Pedesaan," *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 12, no. 2 (2020): 296–310, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/28343>.

<sup>51</sup> Nur Muhammaditya and Sudarsono Hardjosoekarto, "Divergensi Transformasi Digital Pengelolaan Bank Soal Menghadapi Era Masyarakat 5.0," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2021): 54–77, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i1.1893>.

<sup>52</sup> Maria Ulfa, "Marginalisasi Pendidikan Siswa Di Daerah 3T : Studi Kasus SMPN 3 Tempurejo," *Competitive, Journal of Education* 2, no. 1 (2023): 31–41, <https://competitive.pdfaii.org/index.php/i/article/view/13/9>.

<sup>53</sup> Era Purike, "Political Communications of The Ministry of Education and Culture about 'Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (Independent Learning, Independent Campus)' Policy: Effective?," *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation* 1, no. 1 (2021): 1–8, <https://doi.org/10.35877/454ri.eduline361>.

pendidikan antara laki-laki dan perempuan telah berkurang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia.<sup>54</sup> Angka partisipasi sekolah dan akses pendidikan umumnya sama antara laki-laki dan perempuan.<sup>55</sup> Namun, beberapa area pedesaan masih menghadapi masalah ketimpangan gender dalam akses pendidikan.<sup>56</sup> Meskipun Indonesia telah mengalami peningkatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam beberapa tahun terakhir, masih ada ketimpangan dalam hal pendidikan antara provinsi-provinsi di Indonesia. Provinsi dengan aksesibilitas dan fasilitas pendidikan yang lebih baik umumnya memiliki IPM yang lebih tinggi.<sup>57</sup> Bertolak dari ketimpangan tersebut, kesejahteraan generasi berusaha memunculkan sebuah “perjanjian” atau “kontrak” yang muaranya adalah mengkritisi undang-undang yang ada atau membuat undang-undang baru. Tujuan dari kontrak ini adalah untuk menciptakan perjanjian antara generasi untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam rangka menciptakan kesejahteraan jangka panjang secara keseluruhan.<sup>58</sup> Kontrak sebagai sarana kehidupan individu maupun sosial banyak dioprasionalkan setiap hari di seluruh

---

<sup>54</sup> Leonard Rengga Viano Deris, Ardito Bhinadi, and Didi Nuryadin, “Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (34 Provinsi Tahun 2015-2020),” *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan* 1, no. 12 (2022): 2947–58.

<sup>55</sup> Resky Amelia and Neli Agustina, “Determinan Kejadian Putus Sekolah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021,” *Seminar Nasional Official Statistics 2022*, no. 1 (2022): 937–46, <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1288>.

<sup>56</sup> Dias Putri Yuniar, “Faktor Penyebab Putus Sekolah Pada Anak Di Wilayah Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Sonowangi Kabupaten Malang),” *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)* 6, no. 1 (2021): 99–107, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/E-Plus/article/view/11428>.

<sup>57</sup> Nurul Hanifah and Rima Rachmawati, “Analisis Faktor Konfirmasi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2019-2020 Confirmatory Factor Analysis of Indonesian Human Development Index 2019-2020,” *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 225 (2023): 304–17, <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.7137>.Abstrak.

<sup>58</sup> Zhen Liu et al., “Nexus between Green Financing, Renewable Energy Generation, and Energy Efficiency: Empirical Insights through DEA Technique,” *Environmental Science and Pollution Research* 30, no. 22 (2021): 61290–303, <https://doi.org/10.1007/s11356-021-17092-3>.

dunia, dan menjadi penting dilakukan dalam kegiatan dunia bisnis, dengan kontrak perusahaan-perusahaan, individu-individu dan pemerintah dapat berinteraksi satu sama lainnya dengan cara membuat aturan-aturan yang jelas dalam interaksi tersebut.<sup>59</sup> Kontrak itu sendiri pada dasarnya adalah implementasi kebebasan suatu hak yang dimiliki setiap manusia karena ia adalah manusia, dalam persepsi kenegaraan, kebebasan itu sering diungkapkan sebagai kebebasan itu sering diungkapkan sebagai kebebasan sipil yang secara khusus merujuk pada apa yang disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kontrak kesejahteraan generasi, setiap generasi diharapkan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Generasi yang lebih tua diharapkan memberikan bimbingan, pengalaman, dan sumber daya mereka kepada generasi yang lebih muda, sementara generasi yang lebih muda diharapkan untuk belajar dari generasi yang lebih tua dan mengambil tanggung jawab untuk memelihara kontrak tersebut untuk generasi berikutnya.<sup>60</sup> Salah satu contoh kontrak kesejahteraan generasi adalah sistem pendidikan.<sup>61</sup> Generasi yang lebih tua membantu mendanai dan mengembangkan sistem pendidikan yang bermanfaat bagi generasi yang lebih muda, sementara generasi yang lebih muda memanfaatkan sistem tersebut untuk

---

<sup>59</sup> Mohd Ma'sum Billah, *Islamic E-Commerce Terapan, Tinjauan Hukum dan Praktek*, terjemahan Ahmad Dumyathi Bashori, (Petaling Jaya, Selangor, Malaysia :Sweet & Maxwell Asia, 2010), hlm.171

<sup>60</sup> Giacomo Balduzzi and Anna Rosa Favretto, "INTERGENERATIONAL JUSTICE AS INTERGENERATIONAL INCLUSION: New Challenges for Welfare Systems," *Rei - Revista Estudos Institucionais* 6, no. 3 (2020): 1417–35, <https://doi.org/10.21783/rei.v6i3.447>.

<sup>61</sup> Mary Daly, "Accepted for Publication in Journal of Social Policy, March 2019 Children and Their Rights and Entitlements in EU Welfare States Mary Daly, University of Oxford," *Journal of Social Policy*, no. March (2019): 1–16.

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada masyarakat di masa depan.<sup>62</sup>

Kontrak kesejahteraan generasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi yang kompleks seperti perubahan demografi, perubahan nilai-nilai masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.<sup>63</sup> Jika generasi yang lebih tua merasa bahwa mereka telah memberikan kontribusi yang cukup dan tidak mendapat penghargaan yang layak dari generasi yang lebih muda, maka mereka mungkin merasa tidak termotivasi untuk memelihara kontrak kesejahteraan generasi ini.<sup>64</sup> Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memahami dan memperkuat kontrak kesejahteraan generasi agar dapat menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi semua generasi. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya kolaboratif antara generasi yang berbeda dan pemahaman bersama tentang tanggung jawab dan kontribusi masing-masing dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik di masa depan.

Kontrak kesejahteraan generasi sebagai cara negara dalam menangani kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh perbedaan usia, yaitu masa kanak-kanak, usia kerja, dan usia tua. Kontrak kesejahteraan generasi dapat mendukung kebijakan pro-anak, pro-pekerjaan, dan pro-lansia untuk menangani risiko tersebut secara seimbang.

---

<sup>62</sup> Herbert Obinger, "Conscription, the Military, and Welfare State Development: An Introduction Development: An Introduction," 2020, <https://doi.org/10.12759/hsr.45.2020.2.7-26>.

<sup>63</sup> Christine Corlet Walker, Angela Druckman, and Tim Jackson, "Welfare Systems without Economic Growth: A Review of the Challenges and next Steps for the Field," *Ecological Economics* 186, no. February (2021): 107066, <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107066>.

<sup>64</sup> Vincent Martinet, Stellio Del Campo, and Robert D. Cairns, "Intragenerational Inequality Aversion and Intergenerational Equity," *European Economic Review* 144, no. November 2020 (2022): 104075, <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2022.104075>.

Namun, preferensi kebijakan terkait usia dipengaruhi oleh faktor seperti jenis kelamin, usia, kelas, ideologi politik, dan kepentingan pribadi. Dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan usia, seseorang dapat mendukung kebijakan yang pro-anak, pro-pekerjaan, atau pro-lansia. Sebagian besar orang mendukung kebijakan yang mencakup ketiga area tersebut, seperti asuransi, penanganan pengangguran, dan pengelolaan dana pensiun. Jika preferensi cenderung terkonsentrasi di antara generasi tertentu, misalnya para pekerja mendukung kebijakan yang pro-pekerjaan, sementara para pensiunan hanya mendukung kebijakan yang pro-lansia, ini dapat menyebabkan konflik antargenerasi. Meskipun perbedaan dalam preferensi kebijakan antar generasi seringkali kecil atau tidak signifikan, keterbatasan sumber daya negara dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan.

*Positive-sum solution* berusaha menyeimbangkan hak warga negara dalam lintas usia dalam menghadapi kesenjangan sosial. Meskipun ada regulasi yang stabil untuk membagi ulang sumber daya dan menyeimbangkan kesenjangan antar usia, pengalokasian anggaran sosial pasti akan berbeda dari satu generasi ke generasi lainnya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan agregat sangat dipengaruhi oleh proses demografis yang berbeda-beda pada setiap generasi.<sup>65</sup> Ukuran setiap generasi dapat berbeda secara signifikan. Hal ini mencerminkan pengaruh gabungan dari perubahan tingkat kelahiran dan harapan hidup. *Positive-Sum Solution* adalah suatu pendekatan yang mengevaluasi distribusi pendapatan agar memperoleh kebijakan yang baik dalam

---

<sup>65</sup> <https://www.britannica.com/topic/positive-sum-game> diakses tanggal 12 Desember 2023



menghadapi distribusi ekonomi yang politis. Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi negara untuk mempertimbangkan struktur ekonomi makro dengan cermat; selain itu, Negara juga harus mampu memahami politik antara kelas menengah dan lintas kelas. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana kebijakan sosial dikodifikasikan dalam kerangka hukum dan memberikan perlindungan yang sama terhadap risiko sosial yang terkait dengan usia.

Gagasan teori kesejahteraan generasi melampaui aspek pensiun semata. Jika Negara berharap untuk memajukan dan menegakkan keadilan serta mendorong kerjasama di antara semua generasi, maka Negara perlu menyadari bahwa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern tidak hanya terkait dengan demografi. Ada juga tekanan sosial lain yang lebih relevan, yaitu perubahan teknologi dan restrukturisasi industri dalam skala besar, perubahan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang melambat, pengangguran meningkat, keluarga yang tidak stabil pendapat ekonominya, dan sebagainya.

Ketika tekanan semacam itu mempengaruhi negara dalam distribusi sumber daya, maka stabilitas politik, yang katanya menjunjung tinggi keadilan, telah gagal. Maksudnya, tercipta ketimpangan besar yang ditimbulkan oleh kebijakan sosial yang berhubungan dengan usia. Dalam situasi konflik potensial antar-generasi seperti itu, kerjasama antara generasi-generasi memerlukan keyakinan tulus dari semua warga negara bahwa mereka memiliki alasan yang baik untuk bekerja sama. Sesuai dengan hipotesis *positive-sum solution*, kemungkinan kerjasama yang bermanfaat antar-generasi tidak hanya bergantung pada sejauh mana pembiayaan kebijakan sosial

didistribusikan, tetapi pada perlindungan yang stabil dan merata terhadap semua risiko sosial.

Upaya mendukung solidaritas antargenerasi secara institusional, di mana populasi pekerja saat ini dapat yakin bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan yang setara ketika mereka pensiun, sehingga mendorong mereka untuk berkontribusi. Dengan memperluas logika dukungan timbal balik ini ke risiko sosial terkait usia lainnya, adalah wajar untuk menganggap bahwa kontrak kesejahteraan generasi yang seimbang memainkan peran penting dalam memperkuat kepercayaan dan dukungan terhadap klaim sumber daya generasi yang tumpang tindih pada berbagai tahap kehidupan. Kami memiliki alasan yang kuat untuk percaya bahwa tanggapan masyarakat terhadap risiko sosial terkait usia tertentu dipengaruhi oleh cara negara-negara mengatasi kebutuhan generasi lainnya, termasuk anak-anak dan orang dewasa yang sedang bekerja. Oleh karena itu, penting untuk tidak memisahkan perdebatan khusus tentang pensiun yang adil dan berkelanjutan dari penelitian empiris mengenai aspek yang lebih luas dari negara kesejahteraan, termasuk bagaimana negara-negara mengatur kebijakan sosial untuk mencakup berbagai kebutuhan terkait usia

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan mengenai Legalitas Renegosiasi Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan** adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian dan tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II Kajian Hukum tentang Renegosiasi, Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan** adalah tinjauan umum pengertian perjanjian, Asas dalam perjanjian, syarat sah dalam perjanjian, kontrak karya serta pengertian perizinan, syarat sah suatu perjanjian serta pengertian mengenai kontrak karya dan izin usaha pertambangan dalam undang-undang minerba.

**Bab III Tindakan PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Legalitas Kontrak Karya** adalah analisis bagaimana tindakan legalitas kontrak karya tersebut berdasarkan hukum perjanjian dan dampak renegosiasi tersebut terhadap generasi muda

**Bab IV Penutup** adalah berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komperhensif dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasai dari hasil penelitian.

**BAB II**  
**KAJIAN HUKUM TENTANG RENEGOSIASI DAN KONTRAK KARYA**  
**SERTA IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

**A. Renegosiasi dan Kontrak Karya**

**1. Renegosiasi dalam hukum perjanjian**

Renegosiasi memiliki arti yaitu perundingan ulang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perundingan tersebut termasuk juga dalam arti mencari kesepakatan antara kedua pihak, kesepakatan merupakan ruh dari sebuah kontrak, jika kesepakatan tidak terwujud maka hal ini akan menyebabkan batalnya suatu perjanjian. Pembatalan suatu perjanjian meliputi dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Pasal 1320 terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif adapun penjelasan anatomi akta notaris yang mencerminkan syarat tersebut antara lain:

a. Syarat subjektif

Syarat subjektif terdiri dari sepakat mereka yang mengikatkan diri yaitu bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan dan cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.<sup>66</sup> Adapun jika syarat sahnya suatu perjanjian ini tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan dapat

---

<sup>66</sup> Agus Pandoman, *Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi, 2017), hlm 46-50

dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan.<sup>67</sup>

b. Syarat objektif

Syarat objektif terdiri dari suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian, Pasal 1333 barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya dan suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir untuk sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1337 menentukan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>68</sup> Jika syarat objektif sahnya suatu perjanjian tidak dipenuhi maka mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*) tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapa pun.<sup>69</sup>

Terjadinya renegotiasi dapat menimbulkan perjanjian baru bagi para pihak oleh sebab itu dalam renegotiasi tersebut harus dipikirkan secara matang supaya tidak menimbulkan sebab terjadinya pembatalan perjanjian sehingga merugikan salah satu pihak. Dalam renegotiasi para pihak bebas menentukan apa atau bagaimana kontrak akan dilanjutkan, para pihak dapat membentuk perjanjian sebagaimana yang mereka kehendaki berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat

---

<sup>67</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, hlm 65

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 51-53

<sup>69</sup> Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm 65

perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>70</sup> Kontrak memiliki tiga tujuan yaitu :<sup>71</sup>

- a) Kontrak wajib untuk dilaksanakan (memaksa) serta memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang wajar;
- b) Kontrak berupaya mencegah terjadinya suatu penambahan kekayaan secara tidak adil;
- c) Kontrak bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian tertentu dalam hubungan kontraktual.

## **2. Kontrak Karya**

Pasal 1 angka 6a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan tentang kontrak karya adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral. Kontrak karya di peruntukan kepada pihak asing yang ingin melakukan kerjasama kedalam bidang minerba khususnya dan yang paling dikenal kerjasama pemerintah kepada pihak asing yaitu terhadap tambang emas yang ada di Provinsi Papua. Kekayaan alam Indonesia begitu melimpah yang mana tidak semua negara memilikinya oleh sebab itu pihak asing ataupun negara tetangga begitu tertarik akan kekayaan yang dimiliki Indonesia, yaitu melalui kerjasama atau kontrak karya.

---

<sup>70</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Internusa, 1987), hlm 1

<sup>71</sup> Salim, H.S, *Hukum Kontrak*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 9

Urgensi pengaturan kontrak dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) keberlangsungan secara proporsional bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan, bukan sebaliknya, merugikan salah satu pihak atau pada akhirnya justru merugikan para pihak yang berkontrak.<sup>13</sup> Suatu kontrak memiliki legalitas hukum sehingga mengikat para pihak yang berakibat pada konsekuensi hukum kesepakatan tersebut. Hampir semua negara mempunyai hukum kontraknya masing-masing dan mempunyai karakteristik yang memungkinkan berbeda antara negara satu dengan lainnya. Konsep terkait kontrak yang meliputi kegiatan jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan transaksi bisnis lainnya yang berlaku bagi setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum yang melakukan peristiwa hukum dimana ada perjanjian sebagai sarana pengikat antar sesama warga negara. Terkait perjanjian internasional atau antar warga berbeda negara atau subjek hukum yang berbeda kedudukan hukumnya maka ada klausul pilihan hukum (*choise of law*) yang seyogyanya berlaku ketika suatu kontrak itu merupakan kontrak internasional. Terkait corak kontrak negara yang menganut sitem hukum *common law* dan negara dengan sistem *civil law* tentu akan berbeda seperti syarat keabsahan suatu kontrak dan akibat jika tidak terpenuhinya kewajiban yang disepaki dalam kontrak. Di Indonesia terkait kontraktual pedoman yang menjadi acuan sebagai negara yang menganut sitem *civil law* dimana hukum tertulis yang diakui eksistensinya, dapat dilihat dalam buku ke III *Burgeijk Wetboek (BW)* Indonesia yaitu pasal 1320 BW yang menentukan terkait empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : Kesepakatan, Kecakapan, suatu hal

tertentu dan adanya kausa yang diperbolehkan.<sup>72</sup> Penjabaran terkait hukum kontrak di Indonesia ini terdapat dalam Pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Sehingga setiap kontrak yang dibuat di Indonesia klausa yang menjadi komponen harus mengacu pada ketentuan yang diatur secara baku dalam KUH Perdata. Diluar daripada itu maka secara undang-undang perjanjian tersebut batal demi hukum jika kesepakatannya tidak berkorelasi dengan syarat-syarat perjanjian sebagaimana Bab III mengatur. Pemahaman terkait kontrak karya di Indonesia sebagaimana kita ketahui bahwa kontrak seyogyanya kerjasama antar para pihak yang sepakat mengikat kesepakatan objek kerjasamanya dengan komitmen yang berdasarkan pada itikad baik para pihak. Sebagaimana kita pahami terkait norma kebebasan berkontrak yang menjadi pondasinya adalah itikad baik para pihak untuk memenuhi prestasinya (hak dan kewajiban). Sistem pengatur kontrak di Indonesia adalah sistem terbuka, artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang mengatur : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya sebagaimana kita pahami bahwa struktur kontrak itu sendiri sifatnya luwes sehingga memungkinkan jika kontrak kerjasama subjek hukum perdata yang berbeda negara akan ada unsur kesepakatan yang mengadopsi dari paham kontraktual negara

---

<sup>72</sup> Arman Nefi dkk” Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Pasca Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Jurnal Hukum*, Vol. 48, hlm 141



bersangkutan, begitu juga terkait Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia, ini merupakan pertemuan 2 sistem hukum yang berbeda kita ketahui PT. Freeport yang perusahaan induknya PT. Freeport McMoran yang berkedudukan di Amerika Serikat memakai sistem Common Law, sedangkan Pemerintah Indonesia dengan sistem Civil Law, tentu akan ada konsesus yang diambil untuk kesepakatan kontrak kerjasama.

Saat memulai kerjasama, pemerintah dan perusahaan tambang akan melakukan negosiasi berkenaan dengan berbagai hal yaitu tentang keuntungan, saham kepemilikan serta sumbangan terhadap lingkungan.<sup>73</sup> Hasilnya akan tertuang pada sebuah perjanjian yang disebut kontrak karya. Biasanya kontrak ini berlaku untuk beberapa tahun dan perlu diperbarui setiap kali jangka waktu telah habis. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditelaah bahwa kontrak karya merupakan kontrak yang berisi perjanjian untuk melakukan usaha pertambangan bersama antara pemerintah Republik Indonesia dan pihak swasta. Pihak swasta ini bisa pihak asing atau pihak swasta nasional. Adapun terkait bahan tambanga secara umum dikelompokkan menjadi dua bentuk kontrak, dimana yang pertama khusus untuk perusahaan batubara menggunakan model kontrak yang dikenal dengan nama Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, sedangkan untuk pertambangan umum dikenal dengan nama Kontrak Karya. Bentuk kerja sama biasanya patungan pendanaan dengan perusahaan tersebut.

---

<sup>73</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17427/t/Freeport%20Harus%20Tunduk%20Hasil%20Renegosi%20asi> diakses tanggal 14 Desember 2023

Jenis usaha yang melibatkan perjanjian ini berupa usaha pertambangan yang melibatkan seluruh sektor di luar minyak gas dan bumi.<sup>74</sup>

Dengan demikian terlihat bahwa, kontrak di bidang pertambangan bukanlah kontrak perdata pada umumnya sebagaimana disebutkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a) merupakan kesepakatan kedua belah pihak
- b) kedudukan pemerintah dan pengusaha seimbang
- c) adanya kebebasan berkontrak

Dengan demikian terdapat perbedaan antara perjanjian yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Karya dengan perjanjian perdata pada umumnya. Posisi Pemerintah sebagai pemegang hak penguasaan diberi authority untuk mengatur dan mengurus pengelolaan pertambangan yang pada dasarnya obyek yang diperjanjikan adalah milik rakyat (Public ownership) bukan obyek perdata pada umum (private goods).<sup>75</sup>

Bentuk kontrak karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing atau perusahaan yang akan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk melakukan kerja sama dalam melakukan kegiatan pertambangan di luar minyak dan gas bumi. Hal yang telah tertuang dalam bentuk tertulis suatu kontrak karya. Adapun substansi dari kontrak karya tersebut telah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia

---

<sup>74</sup> <https://www.dslalawfirm.com/kontrak-karya-izin-usaha-pertambangan/> diakses tanggal 1 Nopember 2023

<sup>75</sup> Arman Nefi dkk” Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Pasca Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Jurnal Hukum*, Vol. 48, hlm 146

yang secara khusus melalui oleh departemen Pertambangan dengan calon penanam modal tersebut. Subtansi kontrak karya menurut Adrian Sutedi terdiri atas.<sup>76</sup> Unsur yang tidak boleh tertinggal dalam kontrak karya adalah adanya subyek dan obyek yang jelas. Subyek hukum merupakan para pihak yang terlibat langsung dalam kontrak karya. Khusus subyek kontrak karya terkait dengan Pemerintah Indonesia di wakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi yang telah bekerja sama dengan pihak asing atau gabungan antara pihak asing dan domestik. Sedangkan Obyek dalam kontrak karya adalah perjanjian-perjanjian dibidang pertambangan diluar minyak dan gas bumi.<sup>77</sup> Kontrak karya merupakan salah satu dari beberapa jenis kerjasama dalam bidang pertambangan. Kontrak ini merupakan perjanjian innominat yaitu perjanjian yang pengaturannya tidak diatur di dalam KUH Perdata. Karena kontrak karya adalah perjanjian khusus yang merujuk pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang terkenal dengan kebebasan berkontrak. Dimana para pihak sepakat mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Maka perjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat para pihak yang melakukan perjanjian.

Berakhirnya kontrak karya dapat berakhir karena tiga hal yaitu.<sup>78</sup> :

- a. pertambangan berakhir;

---

<sup>76</sup> Sri Woelan Aziz, *Hukum Kontrak di Indonesia*, (Bandung :Alumni, 1996), hlm. 62

<sup>77</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2006), hlm. 81

<sup>78</sup> Pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan

- b. dibatalkan;
- c. habisnya waktu

Apabila masa waktu pertambangan telah berakhir karena pertambangan berakhir maka subyek pelaksana kontrak karya harus mengembalikan kembali kuasa pertambangannya secara tertulis kepada Menteri Pertambangan dan Energi. Dalam pernyataan tersebut harus memuat beberapa alasan - alasan yang mendasari harus berakhirnya kontrak karya tersebut. Pengembalian tersebut harus mendapatkan persetujuan dari menteri pertambangan dan energy, Kontrak karya pertambangan dibatalkan. Dalam hal ini Salim menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan pembatalan dalam perjanjian kontrak karya pertambangan.<sup>79</sup>

- a. Pemegang kontrak karya pertambangan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan
- b. Pemegang kuasa pertambangan ingkar menjalankan perintah dan petunjuk - petunjuk yang diberikan oleh pihak yang berwajib untuk kepentingan negara

Kontrak Karya pertambangan yang berakhir demi hukum adalah kuasa pertambangan yang dilakukan karena jangka waktu yang ditentukan dalam pertambangan telah habis dan tidak dilakukan perpanjangan lagi. Berakhirnya kontrak karya dapat disebabkan karena waktu kontrak karya telah berakhir, periode penyelidikan umum dan eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, periode operasi telah dilakukan sesuai kesepakatan para pihak serta pengakhiran kontrak karya tersebut. Beberapa kesepakatan dalam kontrak

---

<sup>79</sup> Salim H.S, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Op.Cit, hlm. 86

karya sampai pada berakhirnya kontrak karya tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak atau subyek dalam kontrak karya tersebut

## **B. Izin Usaha Pertambangan**

### **1. Pengertian Perizinan**

Setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha di bidang pertambangan wajib memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah. Dahulu izin yang diberikan hanya izin yang berkaitan dengan bidang usahanya saja. Namun saat ini beberapa kebijakan telah berubah. Terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi dan biasanya tidak hanya berkaitan dengan satu peraturan saja. Pada bidang pertambangan perizinan yang harus dipenuhi adalah perizinan baik berkaitan dengan izin lingkungan, izin usaha pertambangan itu sendiri. Izin usaha pertambangan itupun masih dibedakan lagi menjadi dua hal yaitu pertama, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) untuk pelaku usaha jasa pertambangan (inti). Kedua, SKT (surat keterangan terdaftar) untuk pelaku usaha jasa pertambangan non inti.<sup>80</sup>

Kewajiban tersebut dilatarbelakangi karena negara atau pemerintah berkeinginan agar setiap perusahaan untuk bersungguh-sungguh memperhatikan lingkungan hidup supaya dapat atau diminimalkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup tidak hanya dapat dibebankan kepada pemerintah saja tetapi merupakan tanggungjawab perusahaan yang melakukan usaha dibidang pertambangan, dan dibantu oleh masyarakat sekitar

---

<sup>80</sup> Gatot Supramono, Hukum Pertambangan dan Mineral Batu Bara di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm.19

daerah pertambangan. Pengaturan yang mewajibkan pengusaha memilih lingkungan karena pemerintah bermaksud untuk mengawasi lingkungan hidup dan ingin mewujudkan keadaan lingkungan hidup yang lebih baik. Oleh karenanya, izin lingkungan merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh perusahaan bidang pertambangan sebelum perusahaan tersebut memperoleh izin yang lainnya. Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa izin lingkungan merupakan dasar untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.<sup>81</sup>

Setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha di bidang pertambangan wajib memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah. Dahulu izin yang diberikan hanya izin yang berkaitan dengan bidang usahanya saja. Namun saat ini beberapa kebijakan telah berubah. Terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi dan biasanya tidak hanya berkaitan dengan satu peraturan saja. Pada bidang pertambangan perizinan yang harus dipenuhi adalah perizinan baik berkaitan dengan izin lingkungan, izin usaha pertambangan itu sendiri. Izin usaha pertambangan itupun masih dibedakan lagi menjadi dua hal yaitu pertama, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) untuk pelaku usaha jasa pertambangan (inti). Kedua, SKT (surat keterangan terdaftar) untuk pelaku usaha jasa pertambangan non inti.<sup>82</sup>

Pengaturan yang mewajibkan pengusaha memilih lingkungan karena pemerintah bermaksud untuk mengawasi lingkungan hidup dan ingin mewujudkan keadaan

---

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan dan Mineral Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), hlm.19

lingkungan hidup yang lebih baik. Oleh karenanya, izin lingkungan merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh perusahaan bidang pertambangan sebelum perusahaan tersebut memperoleh izin yang lainnya. Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa izin lingkungan merupakan dasar untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.<sup>83</sup>

## **2. Izin Pertambangan**

Legalitas perusahaan bahan galian menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009, secara substansi hanya dalam satu bentuk, yaitu izin usaha, berbeda dengan legalitas perusahaan pada saat berlakunya UU No. 11 Tahun 1967, terdiri dari berbagai macam bentuk, yaitu KP, Kontrak Karya, PKP2B, dan Izin Pertambangan Rakyat untuk tambang rakyat. Beragam legalitas saat berlakunya UU No. 11 Tahun 1967, menyebabkan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kurang maksimal karena setiap legalitas yang dikeluarkan untuk sebuah kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan tidak dalam koordinasi yang baik. Sehingga, seringkali kalau ada permasalahan di lapangan dari kegiatan usaha pertambangan yang legalitasnya dikeluarkan pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD atau Dinas Daerah tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.<sup>84</sup>

Kelemahan pengelolaan dan perusahaan bahan galian pada masa lalu, maka Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang

---

<sup>83</sup> *Ibid*

<sup>84</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, (Yogyakarta :Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 85

berlaku saat ini, memberikan panduan bahwa pengelolaan dan pengusahaan bahan galian dilakukan secara sistematis sejak dari tata ruang nasional. Proses pelaksanaan penetapan wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan atau wilayah usaha khusus pertambangan dan wilayah pertambangan rakyat, dilakukan dengan mekanisme yang transparan, akuntabel dengan melibatkan seluruh elemen yaitu pemerintah pusat/pemerintah daerah, DPR/DPRD, dan masyarakat.<sup>85</sup>

Proses pemanfaatan bahan galian yang telah diarahkan secara legal oleh Undang-undang No. 4 Tahun 2009, mulai dari penetapan wilayah-wilayah pertambangan, diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kondisi pengelolaan dan pengusahaan bahan galian ke depan, sehingga di satu sisi dapat meredam persoalan yang selama ini terjadi dan di sisi lain dapat mendorong dampakdampak positif sebagai berikut:

- a) Mendorong tumbuh dan berkembang kegiatan usaha pertambangan, baik investasi dari asing, nasional, maupun lokal;
- b) Mendorong gairah partisipasi masyarakat setempat;
- c) Mendorong gairah masyarakat setempat untuk ikut mengelola dan mengusahakan bahan galian yang ada, yang terbuka kesempatan melalui fasilitas WPR-IPR;
- d) Mendorong kegiatan penunjang dan pertumbuhan ekonomi lokal;
- e) Meningkatkan pendapatan negara/daerah
- f) Terbuka lapangan kerja baru;

---

<sup>85</sup> *Ibid*



- g) Menekan dampak negatif kerusakan lingkungan, yang selama ini terjadi akibat beragamnya legalitas kegiatan usaha pertambangan, yang menyebabkan saling tuding kewenangan antara tingkatan pemerintahan yang kerap terjadi

Implementasinya hukum memerlukan perangkat, agar hukum memiliki kinerja. Salah satu kinerja hukum yang membedakan dengan kaidah lainnya adalah bahwa kaidah hukum memiliki sifat memaksa. Artinya, bahwa apabila asas dan kaidah sudah tertuang dalam bentuk peraturan perundangan maka setiap orang harus melaksanakannya. Pelaksanaan dari aturan yang dilaksanakan secara konsisten akan memiliki kewibawaan hukum dan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum akan tercapai apabila terjadi konsistensi dalam penerapannya.

Selain itu, untuk mengendalikan perilaku orang atau badan (pengusaha) yang sifatnya preventif adalah melalui izin. Ada beberapa bentuk izin, yaitu dispensasi, izin, dan konsesi

- a. Dispensasi adalah keputusan administrasi yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu
- b. . Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret
- c. Konsesi adalah suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat pemerintah turut campur

Berkaitan dengan itu, Pasal 39, Pasal 78, dan Pasal 79 Undang-undang No. 4 Tahun 2009, memuat tentang konten yang harus tercantum dalam IUP/IUPK

Eksplorasi dan IUP/IUPK Operasi Produksi, yang secara substansi memuat identitas penerimaan IUP dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan penerima IUP. Sedangkan Pasal 40 dan asal 81 memuat tentang aturan bahwa IUP hanya berlaku untuk satu jenis mineral dan apabila ditemukan mineral lain, pemegang IUP induk diberikan kesempatan utama untuk mengusahakan mineral tersebut, melalui pengajuan IUP/IUPK baru. Pasal 39, Pasal 78, dan Pasal 79 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 secara nyata merumuskan isi IUP secara rinci, jelas, tegas, dan limitatif.

Kewenangan menerbitkan IUP/IUPK berada di tangan bupati walikota, gubernur, dan menteri sesuai kewenangannya. Mencermati uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa izin adalah: Legalitas bagi perseorangan, kelompok, atau badan usaha yang dikeluarkan oleh pejabat negara untuk melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu dengan keharusan melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai yang ditetapkan di dalam izin dimaksud, dan apabila dalam pelaksanaannya penerima izin nyata-nyata tidak melaksanakan kewajiban dan atau melakukan perbuatan melawan hukum, maka pejabat negara pemberi izin berwenang menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari tingkat paling rendah berupa pencabutan izin.

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 izin usaha pertambangan atau yang disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Setiap usaha yang akan melakukan usaha ekstraktif wajib mengajukan permohonan sebagai salah satu persyaratan untuk kegiatan tersebut. Salah satunya adalah IUP atau izin usaha

pertambangan yang menjadi prasyarat utama mengambil barang mineral yang ada di daerah tertentu. Izin ini akan diberikan setelah mereka mendapatkan wilayah IUP yang merupakan salah satu daerah tertentu yang dikuasakan kepada pemegang IUP.

Adapun izin ini hanya berlaku untuk satu jenis mineral saja yaitu mineral atau batubara. sehingga jika ingin mengeksplorasi yang lainnya harus memperoleh izin lagi. Seandainya dalam proses ekstraksi tersebut pengusaha menemukan mineral lain yang ada dalam wilayah izin usaha pertambangan yang dikelolanya pada saat mengajukan pertama kali maka mereka akan memperoleh prioritas untuk mengelolanya. namun dengan catatan harus mengajukan yang baru. Pengajuan tersebut juga sama dengan proses yang lama yaitu itu adanya permohonan izin usaha pertambangan yang baru pada menteri bidang Pertambangan mineral dan batubara di pemerintahan pusat.<sup>86</sup>

Terdapat berbagai macam jenis perizinan usaha pertambangan yaitu meliputi:<sup>87</sup>

- a) Izin usaha pertambangan eksplorasi serta izin usaha pertambangan operasi dan produksi;
- b) Izin Pertambangan rakyat;
- c) Izin khusus yang diberikan pada bidang Pertambangan mineral serta batubara seluruhnya terdiri dari beberapa jenis perizinan yaitu;
- d) izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
- e) Izin usaha pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan;

---

<sup>86</sup> <https://klikpajak.id/blog/iup-izin-usaha-pertambangan/> diakses tanggal 1 Nopember 2023

<sup>87</sup> *Ibid*, <https://klikpajak.id/blog/iup-izin-usaha-pertambangan/> diakses tanggal 1 Nopember 2023

- f) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- g) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian

Perizinan usaha di bidang pertambangan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi:

1) Izin Usaha Pertambangan terdiri atas:

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha baik swasta nasional maupun badan usaha asing, koperasi, dan perseorangan. Selanjutnya menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2009, IUP terdiri dari atas dua tahap yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

- a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
- b. IUP Eksplorasi
- c. IUP Operasi Produksi

2) Izin Pertambangan Rakyat

Pertambangan rakyat adalah salah satu persoalan krusial bidang pertambangan selama ini. Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang banyak. Sesuai kondisinya, tambang rakyat yang selama ini berjalan berada dalam kondisi minim peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan permodalan. Disamping berbagai keterbatasan tadi kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi sehingga

tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa melakukan pertambangan tanpa izin, rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja dan terkadang menimbulkan kerusakan lingkungan yang tiada terkendali.

3) Izin Khusus di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

a. Izin Pengangkutan dan Penjualan

b. Izin Usaha Jasa Pertambangan.<sup>88</sup>

Izin usaha pertambangan usaha khusus, diberikan dikeluarkan untuk melakukan perusahaan pertambangan pada wilayah izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang merupakan bagian dari WPN. Ruang lingkup IUPK, secara umum sama dengan ketentuan yang berlaku pada IUP, perbedaannya hanya terletak pada prioritas peruntukan, Mencermati uraian sistem penerapan legalitas perusahaan pertambangan menurut UU No. 4 Tahun 2009 yang berlaku saat ini, yaitu melalui sistem izin pertambangan, secara substansi mempunyai prospek dan harapan yang lebih baik dari pada saat berlakunya sistem perizinan melalui KP dan atau KK. Kelebihan tersebut yaitu selain terjadinya pemangkasan birokrasi perizinan, juga terdapat kualifikasi izin sesuai kewenangan tingkatan pemerintahannya.

---

<sup>88</sup> <https://desdm.ntbprov.go.id/page/perijinan-tambang.html> diakses tanggal 10 Januari 2023

### **BAB III**

## **TINDAKAN PT. FREEPORT INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LEGALITAS KONTRAK KARYA**

### **A. Tindakan PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Legalitas Kontrak Karya**

#### **1. Dinamika Peraturan Pertambangan di Indonesia**

##### **a. Peraturan Pertambangan sebelum Kemerdekaan Indonesia**

###### **1) *Indische Minjnwet Staatblad* Tahun 1899 Nomor 214**

Peraturan mengenai pertambangan sudah dimulai pada masa Hindia Belanda melalui *Indische Minjnwet Staatblad* Tahun 1899 Nomor 214. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur kegiatan pertambangan di Hindia Belanda pada masa itu. Dalam konteks ini, undang-undang tersebut berfungsi untuk memberikan kerangka hukum bagi perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut. *Indische Mijnwet* mengatur berbagai aspek terkait pertambangan, termasuk pemberian izin usaha, eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya tambang. Undang-undang ini menetapkan persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang, serta hak dan kewajiban yang berlaku bagi mereka.

Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah pemberian hak eksklusif kepada perusahaan tambang yang telah mendapatkan izin dari pemerintah kolonial Belanda. Dalam banyak kasus, izin ini memberikan hak eksklusif kepada perusahaan untuk mengelola dan menguasai sumber daya tambang di wilayah tertentu. *Indische Mijnwet* juga mengatur tentang pajak, royalti, dan pembagian keuntungan antara

perusahaan tambang dan pemerintah kolonial. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah kolonial Belanda untuk mengenakan pajak dan menerima royalti dari perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Hindia Belanda. Penting untuk dicatat bahwa *Indische Mijnwet* merupakan produk dari era kolonial yang berlaku di masa lampau. Undang-undang ini tidak lagi berlaku di Indonesia setelah kemerdekaannya pada tahun 1945. Namun, beberapa prinsip hukum yang ada dalam undang-undang ini mungkin masih memiliki pengaruh terhadap peraturan-peraturan pertambangan yang berlaku saat ini di Indonesia.

## **2) *Mijnordonnantie* Tahun 1907**

Setelah *Staatblad* tersebut pemerintah Hindia Belanda selanjutnya mengeluarkan beberapa peraturan yang lainnya terkait dengan pertambangan, yaitu *Mijnordonnantie* 1907. *Mijnordonnantie* 1907 adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan di Hindia Belanda pada tahun 1907 yang mengatur sektor pertambangan. *Mijnordonnantie*, dalam bahasa Belanda, dapat diterjemahkan secara kasar sebagai “*perintah pertambangan*”. Peraturan ini ditujukan untuk mengatur eksploitasi sumber daya mineral di koloni Hindia Belanda. *Mijnordonnantie* 1907 mencakup berbagai aspek terkait pertambangan, termasuk izin penambangan, pemberian hak eksplorasi dan hak penambangan, pembayaran royalti, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab pemerintah kolonial dalam mengawasi sektor pertambangan. Beberapa hal penting yang ada dalam *Mijnordonnantie* 1907 antara lain:

- A. *Mijnordonnantie* 1907 mengatur tentang persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan izin penambangan. Hal ini mencakup persyaratan teknis, finansial, dan administratif yang harus dipenuhi oleh para pemilik atau pengelola tambang.
- B. *Mijnordonnantie* 1907 mengatur tentang pemberian hak eksplorasi dan penambangan. Pihak yang ingin melakukan kegiatan eksplorasi atau penambangan harus memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan izin dari pemerintah kolonial.
- C. *Mijnordonnantie* 1907 menetapkan bahwa pemegang izin penambangan harus membayar royalti kepada pemerintah kolonial. Royalti ini merupakan persentase dari hasil produksi mineral yang dieksploitasi.
- D. *Mijnordonnantie* 1907 memuat ketentuan-ketentuan untuk melindungi lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Hal ini mencakup persyaratan terkait pemulihan lahan pasca-tambang, pengelolaan limbah, dan pengendalian dampak lingkungan lainnya.

*Mijnordonnantie* 1907 menjadi dasar hukum utama yang mengatur sektor pertambangan di Hindia Belanda pada masa itu. Namun, peraturan ini dikritik karena terlalu menguntungkan bagi pemerintah kolonial dan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat pribumi atau lingkungan.

### 3) ***Mijnordonnantie* Tahun 1930**

*Mijnordonnantie* 1930 yang mencabut *Mijnordonnantie* 1907. *Mijnordonnantie* 1930 adalah sebuah peraturan kolonial yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1930 yang mengatur tentang pertambangan di wilayah jajahan



Hindia Belanda. Peraturan ini mengatur segala aspek terkait dengan perusahaan pertambangan, termasuk izin usaha, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya mineral. Salah satu tujuan utama *Mijnordonnantie* 1930 adalah untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah Hindia Belanda. Peraturan ini mewajibkan perusahaan pertambangan untuk memperoleh izin dari pemerintah sebelum memulai kegiatan tambang, dan juga mengatur tentang pemeliharaan dan penggunaan tanah yang digunakan untuk pertambangan. *Mijnordonnantie* 1930 juga memuat ketentuan-ketentuan terkait dengan hak-hak pekerja tambang, termasuk upah, kondisi kerja, dan perlindungan keselamatan kerja. Peraturan ini juga mengatur tentang kewajiban perusahaan pertambangan dalam membayar pajak dan royalti kepada pemerintah Hindia Belanda.

Sampai akhir tahun 1938, pada masa penjajahan Belanda terdapat 456 *kosensi* dan izin pertambangan yang masih berlaku dengan perincian antara lain:

- 1) Dua ratus enam puluh delapan konsesi pertambangan untuk mineral/bahan galian yang tercantum dalam Indis *Mijnwet*.
- 2) Tiga perusahaan pertambangan milik pemerintah Hindia Belanda.
- 3) Dua usaha pertambangan patungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan swasta.
- 4) Dua usaha pertambangan yang dilakukan oleh swasta untuk pemerintah berdasarkan perjanjian khusus.
- 5) Empat belas kontrak (Pasal 5a *Indische Mijnwet*) untuk tahap eksplorasi pertambangan dan 34 kontrak 5a untuk tahap Eksploitasi.

6) Seratus empat puluh dua izin pertambangan untuk mineral/bahan galian yang tidak tercantum dalam *Indischemijnwet*.

Setelah berakhirnya pendudukan Belanda, masa pendudukan Jepang terkait pengaturan kegiatan pertambangan tidak menjadi perhatian khusus pemerintahan Jepang. Selama masa penjajahan Jepang ke Indonesia, tidak ada peraturan baru mengenai pertambangan, selain itu bahwa peraturan yang telah ada yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda tidak mengalami perubahan bahkan peraturan tersebut tidak dilaksanakan.

#### **b. Peraturan Pertambangan setelah Kemerdekaan Indonesia**

##### **a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak**

###### **Pertambangan**

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan dilatarbelakangi oleh banyaknya pertambangan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Pada bulan Juli tahun 1951, Teunku Mr. Moh. Hassan dan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) mengajukan mosi yang bertujuan untuk mendesak pemerintah agar segera mengambil tindakan dalam memperbaiki regulasi dan usaha di sektor pertambangan di Indonesia. Mosi ini merupakan titik awal politik hukum pertambangan yang mengupayakan sektor pertambangan sesuai dengan jiwa Pasal 33 UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 untuk membatalkan hak-hak pertambangan yang dimiliki oleh perusahaan asing di Indonesia pada masa kolonial

(Hindia Belanda). Undang-undang ini bertujuan untuk mengembalikan sumber daya alam Indonesia kepada bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959, dijelaskan bahwa semua hak-hak pertambangan yang dimiliki oleh perusahaan asing di Indonesia dibatalkan dan diambil alih oleh negara. Pemerintah Indonesia kemudian membentuk perusahaan-perusahaan tambang negara untuk mengelola sumber daya mineral tersebut. Undang-Undang ini merupakan bagian dari upaya nasionalisasi sektor pertambangan di Indonesia. Undang-undang ini menjadi tonggak awal bagi pengembangan industri pertambangan nasional. Namun, implementasi undang-undang ini tidak selalu berjalan mulus, dan terdapat beberapa masalah dan kontroversi terkait dengan pembatalan hak-hak pertambangan tersebut, seperti masalah ganti rugi kepada perusahaan asing dan nasionalisasi yang tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya mineral.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 menjadi landasan awal sebelum terbitnya undang-undang baru yang diharapkan dapat mengatur pemberian hak pertambangan secara menyeluruh dan lengkap. Dalam memberikan hak-hak pertambangan baru ini, pemerintah membatasi pemberian hak hanya kepada perusahaan yang dimiliki oleh negara atau daerah swatantra.

**b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang  
Pertambangan**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang UU No. 37 Tahun 1960 mengandung makna filosofis bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 bukan hanya secara normatif berlaku tekstual, namun ia juga dapat secara

kontekstual. Indonesia memiliki kontrol atas sumber daya tambang yang terletak di dalam, di bawah, dan di atas wilayah hukum pertambangan negara. Bahan galian dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan tingkat pentingnya. Perusahaan pertambangan seharusnya dijalankan oleh negara, perusahaan daerah, atau entitas lain dengan prinsip kekeluargaan. Konsep konsesi dihapuskan, dan otoritas untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan izin pertambangan. Terdapat aturan transisi untuk mencegah kekosongan dalam implementasi Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 37 Tahun 1960 masih menganut asas pengusahaan pertambangan yang sepenuhnya dilakukan dalam negeri, karena pada saat Undang-Undang ini lahir Indonesia menganut demokrasi terpimpin. Ketika itu, Presiden Soekarno memiliki prinsip anti terhadap liberalisme-kapitalisme, sedangkan investasi asing yang masuk ke dalam negeri merupakan bentuk liberalisasi bidang usaha dalam negeri yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip Presiden Soekarno

c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok  
Pertambangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan adalah undang-undang yang mengatur mengenai kegiatan pertambangan di Indonesia. Undang-undang ini memiliki beberapa ketentuan pokok yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku industri pertambangan di Indonesia. Beberapa

ketentuan pokok dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan antara lain:

- 1) Undang-undang ini mendefinisikan pertambangan sebagai kegiatan untuk mencari, mengeksbor, mengekstraksi, mengolah, dan memurnikan bahan tambang.
- 2) Undang-undang ini mengatur bahwa hak untuk melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau oleh pihak swasta yang telah mendapatkan izin dari pemerintah.
- 3) Undang-undang ini mengatur bahwa pemegang izin pertambangan di Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dengan memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan kerja.
- 4) Undang-undang ini mengatur bahwa pemegang izin pertambangan di Indonesia wajib membayar royalti kepada negara berdasarkan jumlah produksi atau nilai produksi tambang yang dihasilkan.
- 5) Undang-undang ini mengatur bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin pertambangan.
- 6) Undang-undang ini mengatur bahwa pemegang izin pertambangan di Indonesia wajib membebaskan lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan pertambangan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- 7) Undang-undang ini mengatur bahwa bahan tambang yang ditemukan di Indonesia merupakan milik negara, dan bahwa pemegang izin pertambangan hanya memiliki hak untuk melakukan kegiatan pertambangan atas izin dari pemerintah.

8) Undang-undang ini mengatur sanksi bagi pelanggar ketentuan yang telah ditetapkan, seperti pencabutan izin pertambangan atau denda.

UU No. 11 Tahun 1967 memiliki nilai sejarah dan penting dalam sejarah pertambangan di Indonesia, karena menjadi landasan hukum awal yang mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia. Pada periode ini pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan kontrak dengan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di sektor pertambangan dan energy yang kemudian disebut dengan “Kontrak Karya” (KK). Kontrak karya ini memberikan hak eksklusif bagi perusahaan-perusahaan asing untuk mengeksplorasi, mengekstraksi, dan memproduksi sumber daya alam di wilayah Indonesia selama jangka waktu tertentu.

**d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Terbitnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi momentum pembaharuan perubahan hukum pertambangan Indonesia. Peraturan-peraturan sebelumnya tergantung pada suasana politik, perekonomian, dan sosial, yang mempengaruhi suasana batin pembentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2009 menekankan mineral dan batubara di Indonesia sebagai kekayaan tak terbarukan yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa seharusnya dikelola dengan baik sehingga memenuhi kebutuhan hidup banyak orang.

Kegiatan pertambangan mineral dan batubara dianggap memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara perlu “diubah” agar dapat mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, transparan, efisien, dan berwawasan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan, mengingat Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan nasional maupun internasional.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 menekankan tiga hal penting. *Pertama*, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus dilakukan oleh negara agar memberikan nilai tambah pada perekonomian nasional dan mencapai kemakmuran serta kesejahteraan rakyat secara adil. *Kedua*, pertambangan mineral dan batubara harus memiliki peranan penting dalam memberikan nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. *Ketiga*, peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, transparan, efisien, dan berwawasan lingkungan untuk menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 secara detail menjelaskan wewenang dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Wewenang tersebut meliputi: *Pertama*, pemerintah Pusat yang memiliki tugas untuk menetapkan kebijakan nasional, membuat peraturan perundang-undangan, menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria, menetapkan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional, menetapkan wilayah pengelolaan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan

berkonsultasi dengan DPR-RI, memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), melakukan pembinaan, menyelesaikan konflik masyarakat, dan mengawasi usaha pertambangan yang berada di wilayah lintas provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai, serta melakukan tugas-tugas lainnya terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

*Kedua*, Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk menetapkan kebijakan daerah, membuat peraturan daerah, menetapkan kebijakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di daerah, memberikan IUP, melakukan pembinaan, menyelesaikan konflik masyarakat, dan mengawasi usaha pertambangan yang berada di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota, serta melakukan tugas-tugas lainnya terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di daerah. *Ketiga*, Pemerintah Pusat memiliki tugas untuk mengelola informasi geologi, potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan di tingkat nasional, membina dan mengawasi reklamasi lahan pascatambang, menyusun neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional, mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan, meningkatkan kemampuan aparat pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Semua wewenang tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pertambangan yang baik, menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah, dan negara.

Pemberian kewenangan tersebut merupakan inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di bawah kerangka otonomi daerah, berbeda dengan peraturan sebelum



Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang lebih cenderung sentralistik. Sekarang, terdapat peralihan ke arah desentralisasi kewenangan. Pengaturan wilayah pertambangan dan pertambangan batubara terbagi menjadi wilayah pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah pencadangan negara. Usaha pertambangan juga dibagi secara kategoris, termasuk mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan pertambangan batubara.

e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan mineral dan batubara. Ada beberapa perubahan penting yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. *Pertama*, pemegang izin pertambangan di Indonesia wajib memberikan kompensasi kepada pemilik tanah atas kerugian yang diderita. Hal ini ditujukan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi pemilik tanah yang merasa dirugikan oleh kegiatan pertambangan. Kompensasi tersebut dapat berupa ganti rugi atas kerusakan tanah, penggantian biaya pemindahan atau relokasi, serta kompensasi atas kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan. *Kedua*, jenis mineral yang dapat dikerjakan dalam kegiatan pertambangan ditambahkan, termasuk mineral logam, seperti seng, timah, dan perak, serta mineral non-logam seperti batu bara, pasir besi, dan batu gamping. Penambahan jenis mineral ini membuka peluang baru bagi industri

pertambangan di Indonesia untuk mengoptimalkan potensi mineral yang ada dan meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian nasional. Namun, penambahan jenis mineral ini juga menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan pertambangan, terutama dalam hal pengaturan teknis dan lingkungan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pertambangan yang baik, menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah, dan negara. *Ketiga*, pemerintah dapat memberikan izin khusus untuk kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal. Izin khusus ini memberikan pengakuan dan perlindungan hukum kepada masyarakat adat atau masyarakat lokal yang secara tradisional terlibat dalam kegiatan pertambangan di wilayah mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pada pentingnya menjaga keberlanjutan budaya dan tradisi masyarakat adat serta memberikan akses dan partisipasi yang adil bagi mereka dalam sektor pertambangan. Dengan memberikan izin khusus ini, pemerintah berupaya untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat adat atau masyarakat lokal dan menghormati hak-hak mereka dalam mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. *Keempat*, kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan kerja, serta pemegang izin pertambangan wajib melakukan reklamasi dan/atau rehabilitasi lahan pertambangan. Proses reklamasi dan rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan lahan bekas tambang menjadi kondisi yang lebih baik secara lingkungan dan dapat mendukung kegiatan

lainnya setelah pertambangan selesai dilakukan. Hal ini mencakup penutupan lubang tambang, penghijauan, penanaman kembali vegetasi, dan pemulihan fungsi ekosistem yang rusak akibat kegiatan pertambangan.

*Kelima*, pembatasan ekspor mineral dan batubara diterapkan untuk meningkatkan nilai tambah produk tambang di dalam negeri, dan pemegang izin pertambangan wajib membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara di dalam negeri sebelum melakukan ekspor. Dalam rangka mencapai tujuan ini, undang-undang tersebut mewajibkan pemegang izin pertambangan untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara di dalam negeri sebelum melakukan ekspor. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap bahwa proses pengolahan dan pemurnian akan terjadi di dalam negeri, sehingga dapat menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi bagi produk tambang sebelum diekspor. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pengembangan industri tambang yang lebih berkelanjutan di Indonesia. *Keenam*, pemegang saham dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara harus memiliki kepemilikan saham paling sedikit 51%. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan yang lebih besar dari pihak dalam negeri dalam industri pertambangan, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan tambang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa pemegang saham wajib menyerahkan setidaknya 20% dari sahamnya kepada masyarakat Indonesia atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh pemerintah. Langkah ini bertujuan

untuk memperluas kepemilikan dan mengatur ulang distribusi kekayaan alam yang ada di sektor pertambangan, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk ikut serta dalam kepemilikan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara negara. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat. *Ketujuh*, mengatur sanksi administratif dan perdata bagi pemegang izin pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, seperti pencabutan izin pertambangan atau denda. Tujuan dari penegakan sanksi ini adalah untuk mendorong kepatuhan dan memastikan pelaksanaan yang tepat dan bertanggung jawab dalam industri pertambangan. Jika seorang pemegang izin pertambangan melanggar ketentuan undang-undang tersebut, pemerintah berwenang untuk memberlakukan sanksi seperti pencabutan izin pertambangan. Pencabutan izin ini dapat berarti bahwa pemegang izin kehilangan hak untuk melanjutkan kegiatan pertambangan dan beroperasi di lokasi yang telah ditetapkan. Selain pencabutan izin, pemegang izin juga dapat dikenakan denda yang telah ditentukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Semua perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat regulasi dan pengawasan dalam kegiatan pertambangan di Indonesia, serta meningkatkan nilai tambah produk tambang di dalam negeri. Kendati demikian, beberapa pihak mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 169A ayat (1)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut pemohon Pasal 169A ayat (1) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan bermanfaat bagi rakyat. Hanya saja, Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020 memutuskan bahwa Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perpanjangan izin usaha pertambangan yang sudah habis masa berlakunya dapat dilakukan dengan syarat dan ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Namun, Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa perpanjangan izin usaha pertambangan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan bermanfaat bagi rakyat. Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan kepentingan masyarakat serta lingkungan dalam melakukan perpanjangan izin usaha pertambangan.

**f. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Pada 2 November 2020, pemerintah menerbitkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 2020. UU ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi nasional, mendorong pemerataan pembangunan antardaerah, serta meningkatkan daya saing investasi di Indonesia dengan mengatur persyaratan dan prosedur perizinan yang lebih sederhana dan efektif. Selain itu, UU ini memberikan

insentif bagi investor yang berinvestasi di daerah tertentu atau pada sektor-sektor tertentu. UU No. 11 Tahun 2020 juga memberikan fleksibilitas dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, seperti pengaturan mengenai kontrak kerja, outsourcing, dan pekerja lepas. Namun, UU ini juga memberikan perlindungan bagi pekerja, seperti jam kerja yang lebih fleksibel, perlindungan terhadap diskriminasi, dan hak cuti yang lebih banyak.

UU No. 11 Tahun 2020 juga mengatur mengenai pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja di Indonesia. Program magang dan pelatihankerja juga diatur dalam UU ini untuk membantu para pemuda memperoleh pengalaman kerja yang lebih baik. UU ini juga memberikan dukungan bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan mengatur penggunaan lahan, memberikan insentif bagi investor pembangunan infrastruktur, dan mengatur tata ruang. Dengan demikian, UU ini juga mengatur perlindungan lingkungan hidup dalam kegiatan investasi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

UU No. 11 Tahun 2020 memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi investasi dan pembangunan di Indonesia. UU ini memperhatikan aspek-aspek yang penting, seperti pemerataan pembangunan, fleksibilitas hubungan kerja, perlindungan pekerja, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, implementasi UU ini juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Namun, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga menuai kontroversi dan kritik dari sejumlah pihak, terutama dari kalangan buruh dan aktivis lingkungan. Beberapa kritik yang dilontarkan antara lain terkait dengan pengurangan hak pekerja dan upah yang lebih rendah, pelanggaran regulasi lingkungan hidup, dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Beberapa peneliti mempermasalahkan beberapa pasal yang berkaitan dengan mineral dan batu bara. Pasal 128A UU Cipta Kerja mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pasal ini memungkinkan pengusaha melakukan PHK dengan alasan ekonomi atau non-ekonomi seperti produktivitas dan kedisiplinan. Kritik terhadap pasal ini adalah potensi penyalahgunaan oleh pengusaha, tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak buruh internasional. Selain itu, pasal ini juga tidak memperhatikan aspek kesetaraan gender dan diskriminasi dalam pengambilan keputusan PHK. Pemerintah harus memperkuat perlindungan hak buruh, memastikan tidak ada penyalahgunaan pasal ini, dan memberikan dukungan bagi perusahaan yang menjaga hak buruh dan perlindungan pekerja.

Sementara itu, Pasal 162 UU Cipta Kerja dianggap kontroversial karena dapat merugikan lingkungan hidup, masyarakat adat, dan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasal ini mengatur pemberian izin usaha pertambangan di kawasan hutan dan dilindungi serta memberi kewenangan pemerintah untuk mengambil alih lahan untuk kepentingan umum. Kritik terhadap Pasal 162 berkaitan dengan potensi kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat, serta memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk mengambil alih lahan masyarakat

tanpa memberikan kompensasi yang memadai atau konsultasi yang baik. Pemerintah perlu memperhatikan kritik-kritik ini, melakukan evaluasi, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup, dan memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Organisasi masyarakat sipil juga penting untuk memperkuat pengawasan dan advokasi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran, sehingga dapat menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Perlu dicatat bahwa Pasal 128A dan Pasal 162 UU Cipta Kerja menuai kontroversi dan kritik dari sejumlah kalangan, terutama dari kalangan buruh dan serikat pekerja. Beberapa kritik yang dilontarkan antara lain terkait dengan pengurangan hak pekerja dan upah yang lebih rendah, serta pelanggaran regulasi ketenagakerjaan yang dapat memperburuk kondisi pekerja. Meskipun demikian, pemerintah memandang bahwa Pasal 128A dan Pasal 162 UU Cipta Kerja merupakan upaya untuk meningkatkan fleksibilitas dan daya saing pasar tenaga kerja di Indonesia, serta memberikan insentif bagi pengusaha untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.

**g. Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja baru dengan cara menyelesaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha. Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur sejumlah hal yang berkaitan dengan investasi, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Perpu ini



menghapus beberapa persyaratan dan regulasi yang dianggap menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beberapa persyaratan yang dihapus antara lain persyaratan izin prinsip, persyaratan izin usaha, dan persyaratan sertifikasi.

Perpu ini memberikan insentif fiskal bagi investor, seperti keringanan pajak penghasilan dan bea masuk bagi investor yang melakukan investasi di daerah tertentu. Sejumlah penelitian menyatakan bahwa Perpu No. 2 Tahun 2022 diyakini akan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Beberapa pasal dalam peraturan tersebut, seperti Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 94, membuka peluang bagi investor untuk mendapatkan insentif dan kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia. Namun demikian, beberapa penelitian juga mencatat bahwa masih perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memperbaiki berbagai aspek infrastruktur dan regulasi yang masih menjadi hambatan bagi investasi di Indonesia. Perpu ini juga mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Di antara masalah ketenagakerjaan yang diatur adalah pembatasan penggunaan tenaga kerja *outsourcing* untuk pekerjaan yang bersifat *non-core*, pengaturan pemberian hak cuti dan jaminan sosial bagi pekerja yang bekerja melalui perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), serta pengaturan mengenai upah minimum. Beberapa penelitian menyatakan bahwa peraturan ini dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha, serta menciptakan lapangan kerja baru. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa peraturan ini dapat menurunkan kesejahteraan tenaga kerja dan memperburuk ketimpangan sosial.

Beberapa pasal dalam Perpu No. 2 Tahun 2022, seperti Pasal 95 dan Pasal 96, mengatur tentang perlindungan lingkungan yang keberlanjutan, dengan menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekologi dan pengurangan emisi karbon dalam kegiatan ekonomi. Namun, beberapa penelitian menyatakan bahwa peraturan ini masih kurang memadai dalam memberikan perlindungan lingkungan yang memadai, terutama dalam hal pengelolaan limbah dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini menuai beragam respon, baik positif maupun negatif, terutama terkait dengan pengaturan ketenagakerjaan dan penghapusan beberapa persyaratan investasi. Beberapa kalangan mengkritik Perpu ini karena dianggap merugikan hak-hak pekerja dan tidak memperhatikan aspek keadilan sosial, sementara kalangan lainnya menganggap Perpu ini sebagai langkah yang positif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia, karena peraturan ini memiliki potensi untuk meningkatkan daya tarik investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha.

#### **h. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait dengan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai mineral dan batu bara. Di antara pasal-pasal tersebut adalah: *Pertama*, pasal 80 Pasal mengatur mengenai pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara. Pasal ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara harus dilakukan secara

berkelanjutan, ramah lingkungan, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Pasal ini juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara. *Kedua*, pasal 81 mengatur mengenai pemberian izin pertambangan mineral dan batu bara. Pasal ini menegaskan bahwa pemberian izin harus dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Pasal ini juga mengatur bahwa pemberian izin harus memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan, serta memastikan adanya manfaat bagi masyarakat dan negara.

*Ketiga*, pasal 82 mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Pasal ini menegaskan bahwa pengawasan dan pengendalian harus dilakukan secara ketat untuk memastikan kegiatan pertambangan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini juga menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip lingkungan dan keselamatan kerja dalam kegiatan pertambangan. *Keempat*, pasal 83 mengatur mengenai penyimpanan dan penggunaan hasil tambang mineral dan batu bara. Pasal ini menekankan pentingnya penggunaan hasil tambang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta memastikan adanya manfaat bagi masyarakat dan negara.

Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara dengan memperhatikan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Undang-Undang ini menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara, serta memastikan adanya manfaat bagi masyarakat dan negara dari kegiatan pertambangan.

Undang-Undang ini tentu saja mendapat beragam respon dari berbagai kalangan, baik positif maupun negatif. Beberapa kalangan melakukan registrasi permohonan uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengesahan undang-undang cipta kerja. Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, Para Pemohon memohon agar Pasal 81 angka 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, dan 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## **2. Renegosiasi Kontrak Karya**

Ketentuan mengenai kontrak karya yang diperuntukan untuk pihak asing dan terutama mengenai hal pertambangan mineral telah lama dikenal dan diterapkan di Indonesia dengan berganti-ganti kebijakan demi mencari keadilan dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan berikut penulis jabarkan kontrak karya dari masa kemasa.

### **a. Kontrak Karya Generasi I**

Kontrak Karya generasi I memberi fasilitas kemudahan bagi investor asing. Pemerintah Indonesia waktu itu berupaya untuk menarik investor asing agar berkenan menanam modal di Indonesia, sementara pihak Indonesia belum berpengalaman dalam

membuat kontrak.<sup>89</sup> Tiga bulan setelah terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967, ditandatangani Kontrak Karya Pertambangan yang pertama yang dilakukan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia Inc (Amerika) pada tanggal 7 April 1967. Perusahaan ini merupakan investor pertama yang menanamkan modalnya di Indonesia. Sejauh ini, Kontrak Karya generasi I belum ada yang berakhir, karena kontrak PT Freeport Indonesia diperpanjang setiap diundangkannya undang-undang baru.

Kontrak Karya Generasi I memberikan hak istimewa kepada perusahaan pertambangan untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan produksi mineral di wilayah yang telah ditentukan.<sup>90</sup> Durasi Kontrak Karya Generasi I cenderung panjang, mencakup fase eksplorasi dan produksi yang bisa berlangsung puluhan tahun, bergantung pada negosiasi antara pemerintah dan perusahaan. Kontrak ini juga mencakup ketentuan mengenai pembayaran royalti kepada pemerintah sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan sumber daya mineral negara.

Selain itu, Kontrak Karya Generasi I mewajibkan perusahaan untuk berinvestasi dalam infrastruktur, fasilitas, dan pengembangan pertambangan di wilayah yang ditentukan. Kontrak ini juga menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

---

<sup>89</sup> Made Ester, "Pelaksanaan Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Perseroan terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow," Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm 87-91

<sup>90</sup> *Ibid*

Perusahaan diharapkan mematuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan. Kontrak Karya Generasi I mengatur pembagian keuntungan antara pemerintah dan perusahaan, yang bisa bervariasi tergantung pada perundingan antara kedua belah pihak. Perusahaan juga diwajibkan mematuhi semua kewajiban yang termaktub dalam kontrak, termasuk pembayaran royalti, pemenuhan investasi, serta kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku.

b. Kontrak Karya Generasi II

Kontrak Karya generasi II ditandatangani pada Tahun 1968. Dalam KK Generasi II terjadi perubahan ketentuan untuk menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan yang baru, dan kondisi saat itu. Beberapa perubahan tersebut berhubungan dengan kewajiban promosi kepentingan nasional, iuran tetap, dan royalti. KK Generasi II berhasil mengundang minat dari 16 perusahaan investor, namun hanya 12 perusahaan yang berakhir karena kontraktor tidak dapat menemukan deposit bahan galian yang cukup besar untuk dikembangkan secara ekonomis. Sementara itu, empat perusahaan lainnya masih beroperasi hingga saat itu. Dalam bidang investasi, Kontraktor diberikan beberapa kebijakan untuk mendorong investasi dalam jumlah besar. Kebijakan tersebut antara lain memberikan "Investment Allowance" atau kelonggaran investasi, membebaskan Kontraktor dari pembayaran pajak atas bunga, dividen, dan royalti, dan tidak dikenakan Pajak Perseroan tahun 1925 atas bunga dan/atau dividen yang diterima.

Selain itu, terdapat kebijakan yang memberikan kelonggaran pajak pendapatan bagi tenaga asing yang bekerja pada Kontraktor dan afiliasinya yang berada di Indonesia selama tidak melebihi 3 bulan. Bagi tenaga asing yang tetap bekerja pada Kontraktor, pajak pendapatan Indonesia tidak dikenakan yang melebihi pajak pendapatan negara asalnya hingga akhir tahun ke-10 tahap produksi komersial. Terakhir, Kontraktor yang mengalami kerugian dalam jangka waktu 5 tahun pertama tahap produksi komersial dapat memperhitungkan kerugian tersebut dengan laba kena pajak pada tahun berikutnya. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan Kontraktor dapat melakukan investasi dalam jumlah besar dan beroperasi secara lebih efektif dan efisien dalam produksi komersial.

c. Kontrak Karya Generasi III

Kontrak Karya Generasi III ditandatangani tahun 1977. Sebagaimana halnya dalam Kontrak Karya generasi II, pada umumnya alasan berakhirnya kontrak karena Kontraktor tidak dapat menemukan deposit bahan galian yang cukup besar untuk dikembangkan secara ekonomis. Kontrak Karya Generasi III ditandatangani sebanyak 13 perusahaan: 10 perusahaan dalam masa terminasi dan 3 perusahaan yang masih aktif. Dalam Kontrak Karya Generasi III, Kontraktor mendapatkan beberapa insentif untuk mendorong investasi dalam industri. *Pertama*, kontraktor dibebaskan dari pembayaran bea materai Modal dan juga bea masuk serta pajak penjualan atas impor barang selama 10 tahun setelah tahap produksi komersial dimulai. *Kedua*, kontraktor diberikan kelonggaran investasi (Investment Allowance) untuk melakukan investasi dalam jumlah besar. *Ketiga*, jika kontraktor mengalami kerugian dalam waktu 5 tahun

pertama setelah tahap produksi dimulai, maka kerugian tersebut dapat dihitung sebagai laba kena pajak pada tahun berikutnya tanpa batas waktu. *Keempat*, kontraktor dapat melakukan penghapusan dipercepat (accelerated depreciation). *Kelima*, kontraktor tidak diwajibkan untuk menjual seluruh devisa yang diperoleh dan hasil ekspor produksi kepada Bank Indonesia. Namun, kontraktor tetap dikenakan Pajak Perseroan 1925 sebesar 35% selama 10 tahun pertama setelah tahap produksi dimulai, dan 45% untuk tahun-tahun berikutnya.

Namun dalam perkembangannya, pihak kontraktor dikenakan pajak sebesar 35% untuk lima tahun pertama. Pada lima tahun berikutnya, pajak yang dikenakan akan meningkat menjadi 40%. Setelah melewati masa tersebut, kontraktor akan dikenakan pajak sebesar 45% untuk tahun-tahun berikutnya. Hal ini perlu diperhatikan oleh kontraktor agar dapat mengelola keuangannya dengan baik dan memenuhi kewajiban pajak yang telah ditetapkan.

#### d. Kontrak Karya Generasi IV

Kontrak Karya Generasi IV ditandatangani tahun 1986 dan berlaku sejak tahun 1986 sampai dengan 1990. Dibandingkan dengan jenis KK lainnya, KK generasi IV memiliki daya tarik yang lebih besar bagi para investor. Sebanyak 93 perusahaan telah tertarik untuk berinvestasi dalam KK generasi IV, dengan rincian 79 perusahaan dalam masa terminasi dikarenakan tidak ditemukannya deposit bahan galian yang dapat dikembangkan secara ekonomis, dan 16 perusahaan sisanya berada dalam masa aktif. Melalui Kontrak Karya Generasi IV, kontraktor yang berinvestasi diberikan beberapa fasilitas oleh pemerintah.



*Pertama*, kontraktor dibebaskan dari pembayaran Bea masuk atas impor barang modal dan penanguhan dan pembayaran PPn impor sampai 10 tahun setelah tahap produksi komersial dimulai. Kedua, kontraktor tidak diwajibkan untuk mengekspor hasil produksinya, kecuali jika hasil produksi tersebut dibutuhkan di dalam negeri dengan harga yang bersaing dengan harga ekspor. Ketiga, pemerintah akan memberikan "fringe benefit" kepada kontraktor, namun hal ini harus disetujui terlebih dahulu oleh pemerintah. Keempat, kontraktor wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan tarif yang berbeda-beda tergantung pada tahap produksi. Pada tahap pra-produksi, kontraktor harus membayar PBB yang besarnya sama dengan iuran tetap (*deadrent*). Sementara itu, pada tahap produksi/Operasi, kontraktor harus membayar PBB yang besarnya sama dengan iuran tetap ditambah suatu jumlah yang besarnya  $0,5\% \times 20\%$  dari penerimaan bruto hasil produksi. Semua insentif ini diberikan untuk mendorong investasi dalam industri dan membantu kontraktor untuk memulai usaha mereka. Kontraktor perlu memahami kewajiban dan hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat mengoptimalkan investasi mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

e. Kontrak Karya Generasi V

Kontrak Karya Generasi V ditandatangani tahun 1991. Kontrak Karya generasi V dianggap sebagai salah satu bentuk Kontrak Karya yang paling komprehensif dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Meskipun demikian, Kontrak Karya generasi V hanya berhasil menarik minat tujuh perusahaan untuk terlibat dalam kontrak ini. Dari jumlah tersebut, satu perusahaan berada dalam masa terminasi,

sedangkan enam perusahaan lainnya masih aktif dalam menjalankan kontrak ini. Kontrak ini memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan kepada para pihak terlibat. Salah satu keuntungan yang diberikan adalah penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing. Peraturan ini digunakan untuk mengatur masalah kepemilikan saham, yang bertujuan untuk mendukung kepentingan nasional dan memberikan manfaat yang signifikan bagi investor asing.

Kontraktor yang berinvestasi dalam industri diberikan beberapa fasilitas oleh pemerintah untuk membantu memulai usahanya. Pertama, kontraktor dibebaskan dari pembayaran Bea Masuk sampai tahun ke-10 setelah tahap produksi komersial dimulai. Kedua, kontraktor diberikan "fringe benefit" yang diperhitungkan sebagai unsur biaya, dan karyawan tidak dikenakan pajak terhadapnya. Ketiga, kontraktor dapat melakukan ekspor kembali atas barang impornya dan dibebaskan dari pembayaran pajak ekspor dan bea masuk. Keempat, amortisasi terhadap aktiva Kontraktor yang tidak berwujud adalah sebesar 25% per tahun. Kelima, kontraktor wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan tarif yang berbeda-beda tergantung pada tahap produksinya.

Pada tahap pra-produksi, kontraktor harus membayar PBB yang besarnya sama dengan iuran Tetap (deadrent). Sementara itu, pada tahap Produksi/operasi, kontraktor harus membayar PBB yang besarnya sama dengan iuran tetap (deadrent) ditambah suatu jumlah yang besarnya  $0,5\% \times 20\%$  dari penerimaan bruto hasil produksi. Terakhir, kontraktor yang berusaha di daerah terpencil (frontier) dan mengusahakan bahan galian "frontier" diberikan insentif tertentu untuk mendorong investasi di daerah

tersebut. Semua fasilitas ini diberikan untuk mendorong investasi dalam industri dan membantu kontraktor untuk memulai usaha mereka. Kontraktor perlu memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat mengoptimalkan investasi mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

f. Kontrak Karya Generasi VI

Pada tahun 1997, ditandatangani Kontrak Karya Generasi VI. Banyak ketentuan yang terdapat dalam Kontrak Karya Generasi VI ini serupa dengan ketentuan yang ada dalam Kontrak Karya Generasi V. Kontrak Karya Generasi VI berhasil menarik minat dari 65 perusahaan investor. Dalam jumlah tersebut, terdapat 17 perusahaan yang sedang dalam masa terminasi, sementara sisanya sebanyak 48 perusahaan terlibat dalam kegiatan yang berlangsung. Kontrak Karya Generasi VI memiliki beberapa ketentuan khusus yang harus dipatuhi oleh kontraktor untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Pertama, amortisasi terhadap aktiva yang tidak berwujud diatur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996. Kedua, kontraktor dikenai Pajak Pendapatan Perusahaan dengan tarif yang berbeda-beda tergantung pada jumlah penghasilannya. Untuk penghasilan sampai dengan Rp. 25 juta, kontraktor dikenai pajak sebesar 10%. Sementara itu, untuk penghasilan antara Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 50 juta, kontraktor dikenai pajak sebesar 15%, dan untuk penghasilan lebih dari Rp. 50 juta, kontraktor dikenai pajak sebesar 30%. Ketiga, kontraktor wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan tarif yang berbeda-beda tergantung pada tahap produksinya. Pada tahap pra-produksi, kontraktor harus membayar PBB yang

besarnya sebanding dengan iuran Tetap. Sementara itu, pada tahap produksi/operasi, kontraktor harus membayar PBB yang besarnya sama dengan iuran Tetap ditambah suatu jumlah yang besarnya  $0,5\% \times 30\%$  dari penerimaan kotor operasi pertambangan. Semua ketentuan ini harus dipatuhi oleh kontraktor yang berinvestasi dalam industri pertambangan, untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban pajak dan mengikuti peraturan yang berlaku. Sebagai kontraktor, penting untuk memahami hak dan kewajiban mereka agar dapat mengoptimalkan investasi mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

g. Kontrak Karya Generasi VII

Kontrak Karya Generasi VII telah ditandatangani pada tahun 1998, dengan hampir semua ketentuan yang sama dengan Kontrak Karya Generasi VI. Namun, perbedaannya terletak pada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada saat Kontrak Karya Generasi VII dibuat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu menjadi acuan dalam membuat Kontrak Karya Generasi VII. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan dalam Kontrak Karya Generasi VII disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada saat itu, dan harus dipatuhi oleh kontraktor yang berinvestasi dalam industri pertambangan.

Kontrak Karya Generasi VII berhasil menarik minat dari 38 perusahaan investor. Dari jumlah tersebut, terdapat 9 perusahaan yang sedang dalam masa terminasi, sementara 29 perusahaan lainnya masih aktif dalam kegiatan yang berlangsung. Secara keseluruhan, sejak diperkenalkan pada tahun 1967 hingga tahun 1998, telah ditandatangani total 235 Kontrak Karya yang terdiri dari 7 generasi KK. Dari jumlah

tersebut, hanya 13 perusahaan yang telah mencapai tahap produksi atau tahap eksploitasi. Sisanya, terdapat 6 perusahaan dalam tahap konstruksi, 7 perusahaan sedang melakukan studi evaluasi, 41 perusahaan dalam tahap eksplorasi, 39 perusahaan dalam tahap penyelidikan umum, dan 129 perusahaan berada dalam masa terminasi karena berbagai alasan.

Melihat Kontrak Karya Generasi I hingga Generasi VII, terlihat bahwa perubahan yang dilakukan untuk mengakomodasi situasi dan kondisi yang berbeda di setiap generasi tidak selalu berhasil dalam menarik minat investor. Oleh karena itu, jumlah investor dalam tiap-tiap generasi mengalami fluktuasi yang signifikan. Hal ini disebabkan bukan hanya oleh kebijakan pemerintah dan situasi di negara tuan rumah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi global yang berlaku saat itu. Sebanyak 31 perusahaan tercatat dalam Kontrak Karya generasi I hingga VII. 6 perusahaan Kontrak Karya Generasi IV, 1 perusahaan Kontrak Karya Generasi V, 18 perusahaan Kontrak Karya Generasi VI, dan 6 perusahaan Kontrak Karya Generasi VII memutuskan untuk mengundurkan diri. Meskipun mayoritas perusahaan yang mengundurkan diri adalah perusahaan tambang kategori pemula (Junior mining company). Pada awalnya, kontrak-kontrak karya tersebut dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan investasi asing dan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Namun, di kemudian hari, kontrak-kontrak karya tersebut menjadi kontroversial, terutama karena dianggap merugikan kepentingan nasional dan kurang transparan. Beberapa kritik yang dilontarkan terhadap generasi kontrak karya menurut analisis penulis adalah

- a) Kontrak-kontrak karya tersebut dianggap memberikan hak istimewa bagi perusahaan-perusahaan asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam, namun memberikan manfaat yang minim bagi negara dan masyarakat Indonesia. Harga jual dan royalti yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan asing dianggap terlalu rendah dan tidak sebanding dengan nilai sebenarnya, sehingga negara hanya menerima sedikit manfaat finansial dari pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan asing.
- b) Kontrak-kontrak karya tersebut dianggap kurang transparan, sehingga sulit untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan asing menjalankan operasi mereka secara bertanggung jawab dan mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kontrak-kontrak karya tersebut juga dianggap tidak memberikan akses yang memadai bagi masyarakat Indonesia untuk memantau dan mengawasi kegiatan pertambangan dan energi yang dilakukan oleh perusahaan asing.
- c) Kontrak-kontrak karya tersebut dianggap memperkuat ketergantungan Indonesia pada eksploitasi sumber daya alam sebagai sumber utama pendapatan negara, sehingga negara kurang berkembang dalam sektor industri dan kreatif lainnya.

Seiring dengan perubahan politik dan ekonomi di Indonesia pada akhir tahun 1990an dan awal tahun 2000an, kontrak-kontrak karya tersebut mulai direvisi dan diubah menjadi sistem izin pertambangan yang lebih modern dan transparan. Saat ini, sistem izin pertambangan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, undang-undang cipta kerja dan peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut lainnya, yang mengatur mengenai perizinan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Meskipun demikian, beberapa perusahaan asing yang mendapatkan kontrak karya pada generasi sebelumnya masih beroperasi di Indonesia dan terus menjadi sumber kontroversi dan kritik, terutama terkait dengan isu lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal. Pembahasan mengenai masa depan hubungan antara perusahaan asing dan sumber daya alam Indonesia terus menjadi topik penting dalam diskusi mengenai pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 00115.Prs/04/SJI/2017, tanggal 29 Agustus 2017 tentang Kesepakatan Final Perundingan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia dihasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK);
2. Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia;
3. PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambatlambatnya sudah harus selesai pada 2022, kecuali terdapat kondisi force majeure;

4. Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia;
5. Setelah PT Freeport Indonesia menyetujui 4 poin di atas, sebagaimana diatur dalam IUPK maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga tahun 2041

Berdasarkan keterangan yang telah penulis uraikan di atas bahwa, renegotiasi merupakan bagian dari unsur perjanjian sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 1320 yaitu pada unsur subjektif yakni kesepakatan. Renegosiasi dilakukan guna untuk mencapai kesepakatan kembali ketika terjadi suatu hal yang tidak dikehendaki yang mana tidak tercantum dalam klausul-klausul perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Sebagaimana ditegaskan bahwa sistem daripada Buku III KUH Perdata, memang bahwa ketentuan yang ada pada Buku III tersebut bersifat terbuka yang memberikan kebebasan para pihak untuk menciptakan ketentuan di luar Buku III, selain itu juga renegotiasi adalah bentuk daripada kebebasan berkontak, bahwa setiap orang bebas menentukan apa yang hendak mereka adakan dalam kontrak akan tetapi tetap memperhatikan ketentuan Pasal 1337 yakni tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusialaan dan ketertiban umum dan begitu juga renegotiasi yang diadakan PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia.

Kontrak sejahtera yang tersemat dalam tujuan daripada berkontrak maka sudah seharusnya renegotiasi kontrak karya tersebut harus memikirkan generasi selanjutnya atau generasi muda sebab dengan berkontrak maka sekejahteraan terwujud



sebagaimana tujuan daripada negara ini. Bilamana dalam renegotiasi tersebut melanggar Pasal 1337 maka seharusnya negara menjadi penegak hukum atas tindakan renegotiasi tersebut, sebab kekayaan alam Indonesia adalah kedaulatan yang tidak dapat diintervensi pihak manapun, termasuk hanya memikirkan keuntungan pribadi para pejabat atau pihak yang bekerja atas nama negara yang mewakili Indonesia terhadap renegotiasi tersebut. Pemerintah Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan negara sebab nasib bangsa ada di tangan mereka, jangan takut kita tidak dapat mengelolah kekayaan alam kita karena sumber daya manusia yang kurang memadai akan tetapi kita harus tegas bahwa posisi kita Pemerintah Indonesia adalah pihak yang memiliki penawaran tertinggi dalam renegotiasi kontrak karya ini, saat ini dan seterusnya.

## **B. Dampak Renegosiasi Kontrak Karya Terhadap Generasi Muda**

### **1. Hasil Renegosiasi**


Bagian ini menjelaskan profil distribusi umur dan pendapatan per kapita di Indonesia selama lima tahun terakhir. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan data dari hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memproses, menganalisa, dan menyajikan data statistik di Indonesia secara akurat dan terpercaya. Di antara data yang disediakan oleh BPS adalah mengenai distribusi kelompok umur dan pendapatan per kapita. Data jumlah penduduk menurut kelompok umur di Indonesia memberi informasi mengenai jumlah penduduk yang terdistribusi dalam kelompok umur pra-kerja (anak-anak), kerja (dewasa) dan pasca kerja (lansia) di

Indonesia. Sementara data pendapatan per kapita memberi informasi mengenai rata-rata pendapatan per kapita di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Pada gilirannya, Penelitian ini menguji hubungan antara pendapatan per kapita terhadap distribusi kelompok umur dengan teori kontrak kesejahteraan generasi.

Kontrak kesejahteraan generasi adalah konsep yang berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan generasi di semua kelompok umur. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda dalam hal kesejahteraan, misalnya bayi dan balita (0-5 tahun) membutuhkan perawatan khusus untuk tumbuh kembangnya, anak-anak dan remaja (6-24 tahun) membutuhkan pendidikan yang berkualitas, dewasa (25-55 tahun) membutuhkan pekerjaan yang layak, dan lansia (56-75 tahun) membutuhkan jaminan kesehatan dan dukungan sosial. Hanya saja, kenyataannya, usia kerja harus menanggung kebutuhan hidup usia balita, remaja, dan lansia. Selain itu, pemerintah juga tidak memperhatikan distribusi kelompok umur tersebut dan dampaknya terhadap pendapatan per kapita. Oleh karenanya, penelitian yang mengkritisi “pengaruh distribusi usia terhadap pendapatan” perlu dilakukan untuk memberi rekomendasi kepada pemerintah dalam penentuan kebijakan. Mengacu pada teori kontrak kesejahteraan generasi, Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masing-masing kelompok umur dan memastikan bahwa “kebijakan” -dalam hal ini undang-undang- mampu mensejahterakan semua kelompok umur. Dengan memperhatikan kebutuhan semua kelompok umur, diharapkan dapat tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan bagi setiap generasi. Profil distribusi umur penduduk Indonesia tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Kelompok Umur		Distribusi Umur berdasar Gender		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
Pra-Kerja	0-4	12.107	11.623	23.730
	5-9	12.199	11.679	23.878
	10-14	11.732	11.147	22.879
	15-19	11.379	10.864	22.243
	20-24	11.097	10.726	21.823
Usia Kerja	25-29	10.631	10.495	21.125
	30-34	10.270	10.258	20.528
	35-39	10.018	10.164	20.182
	40-44	9.594	9.551	19.145
	45-49	8.718	8.657	17.375
	50-54	7.489	7.537	15.025
	55-59	6.121	6.206	12.327
Lansia	60-64	4.689	4.664	9.353
	65-69	3.142	3.224	6.366
	70-74	1.939	2.280	4.219
	75+	2.012	2.805	4.817

Berdasar tabel di atas, ditemukan diagram distribusi umur di Indonesia pada tahun 2018 sebagai berikut:



Grafik di atas memberi informasi bahwa terjadi surplus jumlah penduduk pada kelompok usia pra-kerja, sebesar 43.23%, dan usia kerja, sebesar 47.43, sementara usia pasca-kerja hanya berjumlah 9.34%. Itu artinya, sebesar 90.66% dari penduduk Indonesia adalah usia muda. Sementara itu, pada tahun 2018, ekonomi Indonesia mencapai Rp14.837,4 triliun, dengan pendapatan per kapita sebesar Rp56,0 juta atau US\$3.927,0 diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB). Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 sebesar 5,17 persen dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya mencapai 5,07 persen. Di sisi produksi, sektor Lapangan Usaha Jasa Lainnya mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 8,99 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-


LNPRT) sebesar 9,08 persen. Secara spasial, struktur ekonomi Indonesia tahun 2018 didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dengan kontribusi terbesar dari Pulau Jawa mencapai 58,48 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,58 persen, dan Pulau Kalimantan sebesar 8,20 persen.

Adapun data distribusi umur tahun 2021 adalah:

Kelompok Umur		Distribusi Umur berdasar Gender		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
Pra-Kerja	0-4	11280	10765	22045
	5-9	11250	10775	22025
	10-14	11393	10723	22116
	15-19	11445	10755	22200
	20-24	11588	10989	22577
Usia Kerja	25-29	11434	10947	22381
	30-34	11156	10819	21975
	35-39	10634	10413	21046
	40-44	10110	10009	20119
	45-49	9192	9164	18356
	50-54	8050	8061	16111
	55-59	6740	6792	13532
Lansia	60-64	5281	5337	10618
	65-69	3861	3968	7829

	70-74	2346	2547	4892
	75+	2112	2748	4860

Berdasar tabel di atas, ditemukan diagram distribusi umur di Indonesia pada tahun 2021 sebagai berikut:



Grafik di atas memberi informasi bahwa terjadi surplus jumlah penduduk pada kelompok usia pra-kerja, sebesar 40.69%, dan usia kerja, sebesar 48.97%, sementara usia pasca-kerja hanya berjumlah 10.34%. Itu artinya, sebesar 89.66% dari penduduk Indonesia adalah usia muda. Pada tahun 2021, Perekonomian Indonesia diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku, mencapai Rp16.970,8 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp62,2 juta atau US\$4.349,5. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 mencapai 3,69 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan kontraksi pertumbuhan tahun 2020 sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Lapangan Usaha Jasa Kesehatan


dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen. Secara spasial, struktur ekonomi Indonesia pada tahun 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,89 persen dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen.

Adapun data distribusi umur tahun 2022 adalah:

Kelompok Umur		Distribusi Umur berdasar Gender		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
Pra-Kerja	0-4	11280	10765	22045
	5-9	11250	10775	22025
	10-14	11393	10723	22116
	15-19	11445	10755	22200
	20-24	11588	10989	22577
Usia Kerja	25-29	11434	10947	22381
	30-34	11156	10819	21975
	35-39	10634	10413	21046
	40-44	10110	10009	20119
	45-49	9192	9164	18356
	50-54	8050	8061	16111
	55-59	6740	6792	13532
Lansia	60-64	5281	5337	10618

	65-69	3861	3968	7829
	70-74	2346	2547	4892
	75+	2112	2748	4860

Berdasar tabel di atas, ditemukan diagram distribusi umur di Indonesia pada tahun 2022 sebagai berikut:



Grafik di atas memberi informasi bahwa terjadi surplus jumlah penduduk pada kelompok usia pra-kerja, sebesar 40.69%, dan usia kerja, sebesar 48.97%, sementara usia pasca-kerja hanya berjumlah 10.34%. Itu artinya, sebesar 89.66% dari penduduk Indonesia adalah usia muda. Pada tahun 2022, Perekonomian Indonesia diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku, mencapai Rp19.588,4 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp71,0 juta atau US\$4.783,9. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 5,31 persen, lebih tinggi



dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2021 sebesar 3,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen.

Pada triwulan IV-2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,99 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,93 persen. Pada triwulan IV-2022 dibanding triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 0,36 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,56 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 30,13 persen. Secara spasial, struktur dan kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 56,48 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31 persen (c-to-c).

Distribusi umur adalah grafik yang menunjukkan jumlah penduduk dalam suatu negara atau wilayah berdasarkan kelompok umur. Bentuk distribusi kelompok umur dapat berbentuk “segitiga”, “persegi panjang”, atau bentuk lainnya, tergantung pada proporsi penduduk di setiap kelompok umur. Distribusi kelompok umur yang berbentuk segitiga memiliki proporsi penduduk yang lebih tinggi pada kelompok “usia kerja” dan menurun pada kelompok umur anak-anak dan lansia; sedangkan kelompok

umur yang berbentuk “persegi panjang” menunjukkan bahwa proporsi penduduk di setiap kelompok umur hampir sama. Adapun mengacu pada teori kontrak kesejahteraan generasi, kelompok umur yang berbentuk persegi panjang adalah bentuk yang ideal, karena memiliki distribusi yang merata di masing-masing kelompok umur.

Jika distribusi kelompok umur semakin muda, maka hal ini meningkatkan produksi dan sektor ekonomi. Namun di sisi lain, hal ini juga meningkatkan tekanan pada pasar tenaga kerja dan infrastruktur publik. Selain itu, lebih banyak anak-anak dan remaja dapat meningkatkan kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Kondisi ini berdampak pada berkembangnya teknologi dan gaya hidup yang lebih modern karena didominasi oleh kelompok usia muda. Usia muda mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga meningkatkan kemungkinan masalah sosial tertentu. Tidak hanya itu, kondisi ini berdampak pada perubahan selera dalam hal konsumsi produk dan jasa karena didominasi oleh preferensi kelompok usia muda. Hal ini dapat mendorong inovasi bisnis dan munculnya tren baru, namun generasi tua harus tersisih karena tidak mampu menghadapi perubahan ini.

Sementara itu, menurunnya jumlah pensiunan dapat mengurangi beban biaya kesejahteraan sosial. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan menurunnya jumlah pensiunan seperti tingkat fertilitas yang lebih rendah dan harapan hidup yang lebih pendek. Namun, hal ini memberi keuntungan tersendiri bagi pemerintah. Semakin sedikit jumlah pensiunan, maka dana untuk program pensiun yang dibutuhkan pun semakin sedikit. Padahal, program pensiun merupakan salah satu komponen terbesar pemerintah. Dengan sedikitnya jumlah pensiunan, hal ini dapat mengurangi beban

biaya kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Pemerintah dapat mengalokasikan dana kesejahteraan sosial untuk program-program lain seperti asuransi kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, atau infrastruktur. Dengan demikian, sedikitnya jumlah pensiunan menunjukkan tingkat fertilitas yang lebih rendah, namun di sisi lain mengurangi beban biaya kesejahteraan social, sehingga dana tersebut bisa dialokasikan untuk program sosial lainnya.

Sementara itu terdapat hasil penelitian penulis yang menguraikan pula mengenai hasil renegotiasi kontrak karya tersebut yaitu sebagai berikut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan PT Freeport Indonesia akhirnya telah meyakini pokok-pokok yang tercantum dalam renegotiasi kontrak karya pertambangan sesuai Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) :<sup>91</sup>

- 1) Freeport yang menyetujui renegotiasi kontrak karya, ada 107 kontrak karya dan PKP2B yang juga sepakat renegotiasi dengan pemerintah tahun ini;
- 2) Berdasarkan hasil rapat koordinasi jumlah kontrak karya mineral dan kontrak batu bara di Indonesia adalah 111 kontrak karya dan PKP2B dan dari 111 kontrak karya dan PKP2B, dua sudah tidak berlaku sehingga kontrak karya dan PKP2B yang tersisa menjadi 109;

---

<sup>91</sup> <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2742/menko-perekonomian-freeport-sepakat-renegosiasi-kontrak-karya> diakses tanggal 3 nopember 2023

- 3) Dari 109, dua mempunyai masalah tumpang tindih izin usaha produksi (IUP) dan masalah pemegang saham, sehingga yang bisa direnegosiasi berjumlah 107 perusahaan;
- 4) Lebih lanjut Menko menyampaikan dari 107 perusahaan , 40 perusahaan telah menyetujui seluruh renegosiasi dengan pemerintah. Dari 40 perusahaan, 7 perusahaan merupakan kontrak karya dan 33 perusahaan PKP2B;
- 5) Jadi totalnya 40 perusahaan yang sepakat renegosiasi kontrak karya dan PKP2B, sisanya 60 baru dalam tahapan menyetujui sebagian, jadi bukan tidak sepakat tapi menyetujui sebagian sisanya blom disepakati;
- 6) Enam poin renegosiasi kontrak karya yang disepakati antara lain mencakup luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan royalti, pengolahan dan pemurnian dalam negeri, divestasi saham dan penggunaan tenaga kerja lokal, barang, serta jasa pertambangan dalam negeri.

## **2. Akibat Renegosiasi Kontrak Karya terhadap Generasi Muda**

Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia merubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan dan memberikan kontrol yang lebih besar kepada pemerintah dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia.

Sebelumnya, kontrak karya adalah bentuk perjanjian antara pemerintah Indonesia dan perusahaan tambang yang memberikan hak eksplorasi dan eksploitasi atas sumber

daya mineral dan batubara di wilayah Indonesia. Kontrak karya ini berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga maksimal 2 kali periode 10 tahun. Dalam kontrak karya, perusahaan tambang memiliki hak untuk mengelola sumber daya mineral dan batubara serta mengeksport hasil tambang. Dengan diberlakukannya izin usaha pertambangan, perusahaan tambang diwajibkan untuk membayar royalti dan dividen kepada negara yang diperhitungkan berdasarkan produksi dan harga komoditas pertambangan yang berlaku di pasar global. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan batasan produksi, menetapkan harga jual, dan menetapkan persyaratan teknis dan lingkungan yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang.

Perubahan ini mendapatkan beragam respons dari berbagai pihak. Beberapa pihak mendukung perubahan ini karena dianggap memberikan kontrol yang lebih besar kepada pemerintah dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara di Indonesia. Namun, ada juga pihak yang menentang perubahan ini karena dianggap dapat mengurangi investasi di sektor pertambangan dan mempersulit perusahaan tambang dalam menjalankan operasinya.

#### **a. Pemerintah Indonesia melakukan divestasi saham**

Divestasi saham merujuk pada penjualan sebagian atau seluruh kepemilikan saham suatu perusahaan oleh pemegang saham kepada pihak lain, baik itu investor atau pemerintah. Pemerintah Indonesia melakukan divestasi saham sebagai upaya untuk meningkatkan kepemilikan saham pemerintah dalam perusahaan-perusahaan yang telah lama beroperasi di Indonesia, termasuk perusahaan tambang seperti PT Freeport

Indonesia, PT Pertamina, dan PT PLN. Salah satu divestasi saham yang paling terkenal adalah divestasi saham PT Freeport Indonesia. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia mencapai kesepakatan untuk memperpanjang izin operasi tambang Grasberg hingga tahun 2041 dengan syarat bahwa PT Freeport Indonesia harus melakukan divestasi saham sebesar 51% kepada pemerintah Indonesia dan meningkatkan investasi dalam negeri.

Divestasi saham PT Freeport Indonesia dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penjualan 10,64% saham kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pada tahun 2018. Kemudian, Inalum juga melakukan pembelian saham PT Freeport Indonesia sebesar 41,64% pada bulan Desember 2018, sehingga kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia menjadi 51,23%. Tujuan dari divestasi saham ini adalah untuk meningkatkan pengaruh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya tambang di Indonesia serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Selain itu, divestasi saham juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang Grasberg melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh PT Freeport Indonesia.

#### **b. Pemerintah Indonesia mengajukan pembangunan smelter**

Pemerintah Indonesia telah lama mendorong pembangunan smelter sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil tambang di Indonesia. Smelter merupakan fasilitas pengolahan mineral yang dapat mengubah bahan mentah menjadi produk yang lebih bernilai tinggi, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pengembangan industri di Indonesia. Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia

mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan perusahaan tambang untuk membangun smelter di dalam negeri sebelum mengekspor hasil tambang. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan pengolahan mineral di dalam negeri.

Sejak itu, Pemerintah Indonesia telah mengajukan berbagai program pembangunan smelter di berbagai daerah termasuk di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Beberapa perusahaan tambang seperti PT Freeport Indonesia, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, dan PT Antam Tbk. juga telah membangun fasilitas smelter di Indonesia. Pemerintah Indonesia berharap pembangunan smelter dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil tambang dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah. Selain itu, pembangunan smelter juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar tambang. Namun, pembangunan smelter juga memiliki tantangan seperti tingginya biaya investasi dan kurangnya pasokan listrik yang memadai di beberapa daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memfasilitasi investasi dan meningkatkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan smelter di Indonesia.

**c. Pemerintah Indonesia meminta PT. Freeport untuk turut serta dalam pembangunan sumber daya manusia**

Pemerintah Indonesia telah meminta PT Freeport Indonesia untuk turut serta dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, terutama di daerah Papua yang merupakan wilayah dimana PT Freeport Indonesia beroperasi. Hal ini sesuai dengan komitmen PT Freeport Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan pemerintah

Indonesia dan masyarakat setempat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebagai perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Papua, PT Freeport Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, termasuk dalam hal pendidikan dan pelatihan kerja. Sebagai bagian dari upaya tersebut, PT Freeport Indonesia telah melakukan berbagai program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di wilayah sekitar tambang.

Beberapa program pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia antara lain adalah program pendidikan dan pelatihan vokasional, program magang untuk siswa dan mahasiswa, serta program pengembangan keterampilan bagi masyarakat setempat yang ingin bekerja di perusahaan tambang. PT Freeport Indonesia juga memberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi serta memberikan dukungan bagi pengembangan lembaga pendidikan di wilayah sekitar tambang. Melalui program-program tersebut, PT Freeport Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah sekitar tambang serta membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah Indonesia mendukung upaya PT Freeport Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia dan terus memantau implementasi program-program pengembangan sumber daya manusia yang telah dilaksanakan oleh PT Freeport Indonesia.

**d. Pemerintah Indonesia meminta PT. Freeport untuk turut serta dalam menjaga lingkungan**



Pemerintah Indonesia telah meminta PT Freeport Indonesia untuk turut serta dalam menjaga lingkungan di wilayah sekitar tambang. PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Papua memiliki tanggung jawab untuk meminimalkan dampak lingkungan dari operasi tambangnya dan memastikan bahwa lingkungan sekitar tetap terjaga dan lestari. Sebagai upaya untuk menjaga lingkungan, PT Freeport Indonesia telah melakukan berbagai program dan kegiatan lingkungan seperti pengelolaan limbah tambang, pengelolaan air dan udara, serta penghijauan dan pelestarian hutan. PT Freeport Indonesia juga telah mengadopsi teknologi dan praktik terkini dalam pengelolaan lingkungan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari operasi tambangnya.

Pemerintah Indonesia mendukung upaya PT Freeport Indonesia dalam menjaga lingkungan dan terus memantau implementasi program-program lingkungan yang telah dilaksanakan oleh PT Freeport Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa setiap perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi regulasi lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari operasi tambangnya. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga lingkungan di wilayah sekitar tambang, seperti pengembangan kawasan lindung dan kawasan konservasi, pengelolaan air dan udara, serta pengembangan energi terbarukan. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong perusahaan tambang untuk mengadopsi praktik dan teknologi yang ramah lingkungan dan menjaga lingkungan sekitar tambang tetap lestari.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan di atas yang merupakan tanggapan dan penawaran Pemerintah Indonesia dalam renegotiasi tersebut adalah demi kemaslahatan bersama bangsa ini dan sikap Pemerintah Indonesia yang tetap menegakan kedaulatannya atas kekayaan negeri ini terwujudkan dalam tindakan renegotiasi tersebut akan tetapi dalam hal ini Pemerintah tidak mencantumkan renegotiasi tersebut membahas tentang nasib selanjutnya untuk bangsa ini terutama generasi muda, sebagaimana kita ketahui bahwa nasib generasi muda penerus bangsa ini harus ditegakan sebagaimana tujuan negara ini yang dicantumkan dalam konstitusi yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Renegosiasi tersebut hanya menegaskan mengenai Pemerintah Indonesia meminta PT. Freeport untuk turut serta dalam pembangunan sumber daya manusia dan turut serta dalam menjaga lingkungan yaitu tanpa menegaskan secara jelas tentang turut serta memikirkan generasi muda berikutnya. Adapun tanggapan daripada pihak PT. Freeport kepada Pemerintah Indonesia adalah:

**a. PT. Freeport menyepakati untuk merubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan (IUP)**

PT Freeport Indonesia telah menyepakati untuk merubah kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan (IUP) melalui kesepakatan dengan pemerintah Indonesia pada tahun 2018. Perubahan ini dilakukan setelah berbagai perundingan

antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia. Sebelumnya, PT Freeport Indonesia beroperasi di bawah kontrak karya dengan pemerintah Indonesia yang memberikan hak eksplorasi dan eksploitasi atas sumber daya mineral dan batubara di wilayah Papua. Namun, pada tahun 2017, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan, yang memberikan kontrol yang lebih besar kepada pemerintah dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.

Melalui kesepakatan tersebut, PT Freeport Indonesia setuju untuk mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan dan membayar royalti dan dividen kepada negara yang diperhitungkan berdasarkan produksi dan harga komoditas pertambangan yang berlaku di pasar global. Selain itu, PT Freeport Indonesia juga setuju untuk melakukan divestasi saham sebesar 51% kepada pemerintah Indonesia dan meningkatkan investasi dalam negeri. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan dan memberikan kontrol yang lebih besar kepada pemerintah dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia. Sementara itu, PT Freeport Indonesia diharapkan dapat melanjutkan operasinya di wilayah Papua dan berkontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat serta menjaga lingkungan di wilayah sekitar tambang.

#### **b. PT. Freeport menyepakati divestasi saham**

PT Freeport Indonesia telah menyepakati divestasi saham sebagai bagian dari kesepakatan untuk memperpanjang izin operasi tambang Grasberg hingga tahun 2041 dengan pemerintah Indonesia pada tahun 2018. PT Freeport Indonesia setuju untuk

melakukan divestasi saham sebesar 51% kepada pemerintah Indonesia dan meningkatkan investasi dalam negeri. Divestasi saham PT Freeport Indonesia dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2018, PT Freeport Indonesia menjual 10,64% saham kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Kemudian, Inalum juga melakukan pembelian saham PT Freeport Indonesia sebesar 41,64% pada bulan Desember 2018, sehingga kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia menjadi 51,23%.

Melalui divestasi saham ini, Pemerintah Indonesia berharap dapat meningkatkan pengaruh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya tambang di Indonesia serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Sementara itu, PT Freeport Indonesia diharapkan dapat melanjutkan operasinya di wilayah Papua dan berkontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat serta menjaga lingkungan di wilayah sekitar tambang. Divestasi saham PT Freeport Indonesia juga menjadi salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan divestasi saham bagi perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan saham pemerintah dalam perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia dan meningkatkan pengaruh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia.

### **c. PT. Freeport menyetujui Pembuatan smelter**

PT Freeport Indonesia telah menyetujui pembangunan smelter sebagai bagian dari kesepakatan dengan pemerintah Indonesia pada tahun 2018. PT Freeport Indonesia

setuju untuk membangun fasilitas smelter di Indonesia yang akan mengolah konsentrat tembaga dan emas menjadi produk yang lebih bernilai tinggi. Pembangunan smelter ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil tambang di Indonesia dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah. Dengan adanya smelter, PT Freeport Indonesia dapat mengolah konsentrat tembaga dan emas di dalam negeri dan menjual produk yang lebih bernilai tinggi di pasar global.

Pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia juga menjadi salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong pengembangan industri di Indonesia dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Selain itu, pembangunan smelter juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar tambang. Pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia juga sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mengharuskan perusahaan tambang untuk membangun smelter di dalam negeri sebelum mengekspor hasil tambang. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengolahan mineral di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah.

Pemerintah Indonesia mendukung upaya PT Freeport Indonesia dalam pembangunan smelter dan terus memantau implementasi program pembangunan smelter yang telah dilaksanakan oleh PT Freeport Indonesia. Pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah sekitar tambang serta menjaga lingkungan di wilayah sekitar tambang.

**d. PT. Freeport menyepakati untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia**

PT Freeport Indonesia telah menyepakati untuk melakukan pembangunan manusia sebagai bagian dari kesepakatan dengan pemerintah Indonesia dalam perpanjangan izin operasi tambang Grasberg hingga tahun 2041 pada tahun 2018. Pada kesepakatan tersebut, PT Freeport Indonesia setuju untuk memperkuat hubungan dengan pemerintah Indonesia dan masyarakat setempat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk dalam hal pembangunan manusia. Sebagai perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Papua, PT Freeport Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, termasuk dalam hal pendidikan dan pelatihan kerja. Sebagai bagian dari upaya tersebut, PT Freeport Indonesia telah melakukan berbagai program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di wilayah sekitar tambang.

Beberapa program pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia antara lain adalah program pendidikan dan pelatihan vokasional, program magang untuk siswa dan mahasiswa, serta program pengembangan keterampilan bagi masyarakat setempat yang ingin bekerja di perusahaan tambang. PT Freeport Indonesia juga memberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi serta memberikan dukungan bagi pengembangan lembaga pendidikan di wilayah sekitar tambang. Melalui program-program tersebut, PT Freeport Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah sekitar tambang serta membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah Indonesia mendukung upaya PT Freeport Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia dan terus memantau implementasi program-program pengembangan sumber daya manusia yang telah dilaksanakan oleh PT Freeport Indonesia.

**e. PT. Freeport menyetujui untuk mengelola lingkungan**

PT Freeport Indonesia telah menyetujui untuk mengelola lingkungan sebagai bagian dari kesepakatan dengan pemerintah Indonesia dalam perpanjangan izin operasi tambang Grasberg hingga tahun 2041 pada tahun 2018. PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Papua memiliki tanggung jawab untuk meminimalkan dampak lingkungan dari operasi tambangnya dan memastikan bahwa lingkungan sekitar tetap terjaga dan lestari. Sebagai upaya untuk mengelola lingkungan, PT Freeport Indonesia telah melakukan berbagai program dan kegiatan lingkungan seperti pengelolaan limbah tambang, pengelolaan air dan udara, serta penghijauan dan pelestarian hutan. PT Freeport Indonesia juga telah mengadopsi teknologi dan praktik terkini dalam pengelolaan lingkungan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari operasi tambangnya.

Selain itu, PT Freeport Indonesia juga melakukan monitoring kualitas lingkungan secara terus menerus dan melaporkan hasilnya kepada pemerintah Indonesia. PT Freeport Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan masyarakat setempat dalam menjaga lingkungan di wilayah sekitar tambang. Melalui kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, PT Freeport Indonesia setuju untuk terus meningkatkan pengelolaan lingkungan dan menjaga lingkungan di wilayah sekitar tambang tetap

lestari. PT Freeport Indonesia juga setuju untuk membayar kompensasi lingkungan dan memperkuat kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan.

Pemerintah Indonesia mendukung upaya PT Freeport Indonesia dalam pengelolaan lingkungan dan terus memantau implementasi program-program lingkungan yang telah dilaksanakan oleh PT Freeport Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa setiap perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi regulasi lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari operasi tambangnya.

Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan publik yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, dan menjamin kesejahteraan kehidupan masyarakat. Tugas utama pemerintah sebagai pembuat kebijakan adalah untuk membuat kebijakan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Pemerintah harus melakukan analisis kebijakan terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya minerba, sehingga dapat mengetahui penyebab masalah tersebut dan menentukan strategi penyelesaiannya. Pemerintah perlu melibatkan berbagai dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagai pembuat kebijakan, Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan, untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak, dan apakah perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian. Pemerintah harus memperhatikan prinsip keadilan sosial dalam menetapkan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sama bagi seluruh



masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat regulasi dan pengawasan dalam kegiatan pertambangan, serta memastikan adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembagian manfaat dari kegiatan pertambangan. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah pertambangan melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Investasi pendidikan memiliki arti yang sama dengan investasi modal fisik. Pengembalian modal dalam pengembangan sumber daya manusia secepat pengembalian modal dalam investasi fisik. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa pendidikan dasar adalah prioritas investasi utama di negara berkembang. Oleh karena itu, banyak negara menginvestasikan modal ekonomi mereka dalam pendidikan, percaya bahwa modal itu akan kembali secepat mungkin karena sumber daya yang terampil dan kompeten.

Berdasarkan hasil renegotiasi tersebut bahwa secara tidak langsung hasil yaitu tentang PT. Freeport yang ikut serta dalam membangun sumber daya manusia serta menjaga lingkungan adalah tindakan untuk generasi muda kedepan sebab untuk melanjutkan roda pemerintahan khususnya yang menyangkut urusan pertambangan kedepan tidak lain adalah anak-anak muda Indonesia yaitu dengan salah satunya adalah memberikan beasiswa serta dan merekrutmen tenaga kerja masyarakat setempat dan begitu juga membantu melestarikan lingkungan yang akan membawa dampak baik bagi masyarakat khususnya generasi muda kedepan dapat menikmati alam Indonesia

atau kekayaan Indonesia yang tidak hanya habis diambil keuntungannya akan tetapi memberikan tindakan untuk menjaga lingkungan supaya tetapi kaya dan bermanfaat bagi makhluk hidup.

Generasi muda adalah kekayaan yang sesungguhnya dimiliki oleh suatu negara, oleh karena itu sudah saatnya segala keputusan atau kebijakan di negeri ini hendaknya mengikut sertakan nasib generasi muda sekarang, terutama dalam hal kekayaan alam yaitu pertambangan karena hal ini merupakan hak bagi generasi muda untuk menikmati dan melestarikan untuk kedepannya. Berdasarkan teori kesejahteraan bahwa kontrak dapat memberikan kesejahteraan bagi yang melakukan melalui keuntungan yang di dapat serta manfaat-manfaat positif lainnya.

Selain daripada itu bahwa teori kesejahteraan yang telah penulis uraian di atas menjadi dasar bagi penelitian untuk memberikan dasar bahwa kesejahteraan bangsa Indonesia melalui kontrak karya atau yang saat ini menjadi IUP adalah bertentangan dengan konsep yang ada pada perjanjian yang diatur dalam hukum perdata di Indonesia yang berkiblat pada KUH Perdata peninggalan Belanda oleh karena itu sudah saatnya hal ini diperhatikan oleh Pemerintah agar segera merevisi KUH Perdata demi kemajuan hukum perdata di Indonesia khususnya mengenai Perjanjian.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan uraian tentang legalitas renegotiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia dapat di tarik kesimpulan beberapa sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang ditegaskan dalam undang-undang minerba yang mengharuskan perubahan mengenai Kontrak Karya yang selanjutnya menjadi Izin Usaha Pertambangan harus dipatuhi oleh semua pihak yang melakukan usaha pertambangan tak terkecuali pihak asing dengan pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah PT. Freeport dengan Pemerintah Indonesia, oleh karena itu kedua pihak mengadakan renegotiasi untuk sepakat bahwa landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan bukan berupa Kontrak Karya (KK). Dalam hal ini kedudukan Pemerintah Indonesia tidak lagi seperti pihak dalam kontrak layaknya suatu kontrak pada umumnya akan tetapi menjadi pihak yang memberi langsung izin pertambangan tersebut artinya dapat memutuskan bahwa pertambangan diberikan izin untuk lanjut berkegiatan atau tidak untuk kedepannya.
2. Bahwa hasil daripada renegotiasi PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Indonesia merubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan;

- b. Pemerintah Indonesia melakukan divestasi saham;
- c. Pemerintah Indonesia mengajukan pembangunan smelter;
- d. Pemerintah Indonesia meminta PT. Freeport untuk turut serta dalam pembangunan sumber daya manusia;
- e. Pemerintah Indonesia minta PT. Freeport Indonesia untuk turut serta dalam menjaga lingkungan.

Berdasarkan hasil renegotiasi tersebut bahwa secara tidak langsung, nasib generasi muda kedepan ikut disertakan dalam pembahasan renegotiasi antara Freeport dan Pemerintah Indonesia, yaitu berdasarkan hasil renegotiasi yaitu mengenai bahwa PT. Freeport turut serta dalam pembangunan sumber daya manusia serta dalam menjaga lingkungan. Maka dalam hasil renegotiasi tersebut menghasilkan keputusan untuk turut hadir bertindak dalam nasib generasi muda kedepan dengan upaya-upaya tersebut dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan generasi muda bangsa Indonesia kedepan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan penulis tentang legalitasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia penulis memberikan saran guna kebaikan renegotiasi tersebut atapun langkah Pemerintah selanjutnya kepada PT. Freeport Indonesia:

1. Pemerintah Indonesia merupakan pihak yang memiliki otoritas tertinggi atas kekayaan alam yang dimilikinya, oleh karena itu saat ini sudah waktunya kita mengurus anugrah tersebut secara mandiri dan seharusnya Pemerintah Indonesia

tidak membedakan antara anak bangsa atau masyarakat asli dengan pihak asing dalam memberikan izin usaha pertambangan .

2. Bahwa sudah saatnya Pemerintah Indonesia memikirkan generasi muda terutama melalui lingkup kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia sebab memikirkan generasi muda adalah salah satu tujuan negara ini yang wajib di wujudkan dalam segala hal. Keikutsertaan generasi muda dalam kontrak karya juga dapat memberikan sumbang ilmu sehingga generasi muda tidak hanya diberikan hasil akan tetapi juga proses yang mana kelak akan meneruskan nasib bangsa ini melalui kontrak karya tersebut, sehingga secara tidak langsung nasib bangsa Indonesia kedepan akan lebih baik jika diikut sertakan generasi muda bangsa ini yang akan melanjutkan perjuangan mengurus negeri tercinta menjadi lebih baik

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Budiono Herlina, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan Kedua (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)
- Dewi Gemala, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004)
- Fuandy Munir, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Istanto Sugeng, *Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 1994)
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992)
- Khairandy Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2013)
- Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Pandoman Agus, *Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi, 2017)
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur, 1992
- Salim, H.S, *Hukum Kontrak*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Internusa, 1987)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVI, (Jakarta: PT. Intermedia, 1996)
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014)
- Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2021)
- Yudha hernoko Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama Yogyakarta, 2008)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

#### **Internet**

<https://kbbi.web.id/renegosiasi>

<https://www.dslalawfirm.com/kontrak-karya-izin-usaha-pertambangan/><sup>1</sup>

<https://klikpajak.id/blog/iup-izin-usaha-pertambangan/>

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/2742/menko-perekonomian-freeport-sepakat-renegosiasi-kontrak-karya>

#### **Jurnal dan lain-lain**

Akbar, Rizal, Charissa Azha Rasyid, and Muhammad Ikram Nur Fuady. "Undang-Undang Minerba Untuk Kepentingan Rakyat Atau Pemerintah?" *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2021): 253–62. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.750>.

Amelia, Resky, and Neli Agustina. "Determinan Kejadian Putus Sekolah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021." *Seminar Nasional Official Statistics 2022*, no. 1 (2022): 937–46. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1288>.

Balduzzi, Giacomo, and Anna Rosa Favretto. "INTERGENERATIONAL JUSTICE AS INTERGENERATIONAL INCLUSION: New Challenges for Welfare Systems." *Rei - Revista Estudos Institucionais* 6, no. 3 (2020): 1417–35. <https://doi.org/10.21783/rei.v6i3.447>.

Bujani, Melky, Fransiscus Tangkudung, and Marthin Lambonan. "Perizinan Penggunaan Smelter Oleh Perseroan Terbatas Freeport Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan." *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022): 1–15.

Corlet Walker, Christine, Angela Druckman, and Tim Jackson. "Welfare Systems without Economic Growth: A Review of the Challenges and next Steps for the Field." *Ecological Economics* 186, no. February (2021): 107066.

- <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107066>.
- Daly, Mary. "Accepted for Publication in Journal of Social Policy, March 2019 Children and Their Rights and Entitlements in EU Welfare States Mary Daly, University of Oxford." *Journal of Social Policy*, no. March (2019): 1–16.
- Deris, Leonard Rengga Viano, Ardito Bhinadi, and Didi Nuryadin. "Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (34 Provinsi Tahun 2015-2020)." *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan* 1, no. 12 (2022): 2947–58.
- Firmansyah, Firmansyah, and Sugiarto Sugiarto. "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang ...." *Madani Legal Review* 4, no. 2 (2020): 124–40. <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/628%0Ahttp://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/download/628/520>.
- Groot, Loek, Ruud Muffels, and Timo Verlaat. "Welfare States' Social Investment Strategies and the Emergence of Dutch Experiments on a Minimum Income Guarantee." *Social Policy and Society* 18, no. 2 (2019): 277–87. <https://doi.org/10.1017/S1474746418000283>.
- Hanifah, Nurul, and Rima Rachmawati. "Analisis Faktor Konfirmasi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2019-2020 Confirmatory Factor Analysis of Indonesian Human Development Index 2019-2020." *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 225 (2023): 304–17. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.7137>. Abstrak.
- Hudawanto, Pamungkas. "Eksistensi Stabilization Clause Dalam Kontrak Karya Sehubungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009." UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2020.
- Jackson, Emerson Abraham, and Mohamed Jabbie. "Understanding Market Failure in the Developing Country Context." *Cham: Springer International Publishing*, 2021, 1095–1105. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-95867-5\\_44](https://doi.org/10.1007/978-3-319-95867-5_44).
- Kamal, M. "Paradigma Baru Perubahan Asas Pacta Sunt Setvanda Ke Asas Legalitas Dalam Pertambangan Modal Asing Di PT. Freeport Indonesia." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 9, no. 1 (2019): 30–41. <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/1867%0Ahttp://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/1867/1002>.
- Khusaini, khusaini, and muvera Muvera. "Prestasi Belajar Dan Karakteristik Orang Tua: Studi Perbandingan Sekolah Menengah Atas Perkotaan-Pedesaan." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 12, no. 2 (2020): 296–310. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/28343>.
- Liu, Zhen, Jinhang Xu, Yiming Wei, Assem Abu Hatab, and Jing Lan. "Nexus between Green Financing, Renewable Energy Generation, and Energy Efficiency: Empirical Insights through DEA Technique." *Environmental Science and Pollution Research* 30, no. 22 (2021): 61290–303. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-17092-3>.
- Martinet, Vincent, Stello Del Campo, and Robert D. Cairns. "Intragenerational Inequality Aversion and Intergenerational Equity." *European Economic Review* 144, no. November 2020 (2022): 104075. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2022.104075>.
- Muhammaditya, Nur, and Sudarsono Hardjosoekarto. "Divergensi Transformasi Digital Pengelolaan Bank Soal Menghadapi Era Masyarakat 5.0." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2021): 54–77. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i1.1893>.



- Nurhuda, Hengki. "Masalah-Masalah Pendidikan Nasional; Faktor-Faktor Dan Solusi Yang Ditawarkan." *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar* 5, no. 2 (2022): 129.
- Obinger, Herbert. "Conscription , the Military , and Welfare State Development: An Introduction Development : An Introduction," 2020. <https://doi.org/10.12759/hsr.45.2020.2.7-26>.
- Pardede, Marulak. "Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan Terhadap Kedaulatan Negara." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.1-21>.
- Pratiwi, Dyah Asri Gita, and Didit Susiyanto. "Construct a State of Welfare (an Study on the Improvement of Welfare Through the Social Security System in Indonesia)." *Indonesian Journal of Social Work* 4, no. 1 (2020): 48–64. <https://doi.org/10.31595/ijsw.v4i1.291>.
- Purike, Era. "Political Communications of The Ministry of Education and Culture about 'Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (Independent Learning, Independent Campus)' Policy: Effective?" *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation* 1, no. 1 (2021): 1–8. <https://doi.org/10.35877/454ri.eduline361>.
- Ruzzeddu, Massimiliano. "Revue Internationale de Sociologie Sustainable Development : Beyond National Welfare . Possible Models for Welfare Systems in the Twenty-First Century Models for Welfare Systems in the Twenty- Fi Rst Century." *International Review of Sociology—Revue Internationale de Sociologie* 33, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.1080/03906701.2023.2187837>.
- Safitri, Nita. "Masalah Sosial Dan Konflik Masyarakat Adat Papua Dengan Pt Freeport Indonesia." *Perspektif* 1, no. 1 (2016): 28–40. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i1.79>.
- Sari, Konni Djaja, and Achmad Busro. "Pengaturan Atas Pelaksanaan Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia (Kajian Terhadap: Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Dan UU Cipta Kerja)" 5, no. 1 (2022): 42–54.
- Sari, Nina Amelia Novita, Ezra Tambunan, Patricia Inge Felany, and Xavier Nugraha. "Implikasi Penafsiran Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Hukum Agraria Pada Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia." *Law Review* 19, no. 2 (2019): 170. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.1874>.
- Setiabudhi, Donna O, Jemmy Sondakh, and Muhammad Hasbi. "Analisis Yuridis Perbedaan Antara Sistem Kontrak Karya Dengan Sistem Izin Usaha Pertambangan Di Tinjau Dari Kedudukan Dan Kewenangan Negara Dibidang Pertambangan." *Lex Privatum IX*, no. 7 (2021): 5.
- Triningsih, Anna, and Zaka Firma Aditya. "Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 329. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.355>.
- Ulfa, Maria. "Marginalisasi Pendidikan Siswa Di Daerah 3T: Studi Kasus SMPN 3 Tempurejo." *Competitive, Journal of Education* 2, no. 1 (2023): 31–41. <https://competitive.pdfaii.org/index.php/i/article/view/13/9>.
- Widiastuti, Retno, and Ahmad Ilham Wibowo. "Pola Pembuktian Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 803. <https://doi.org/10.31078/jk1844>.
- Widodo, Wahyu, and Toebagus Galang. "Poverty, Evictions and Development: Efforts to Build Social Welfare Through the Concept of Welfare State in Indonesia." In *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 358:260–63. Atlantis Press,

2019. <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.65>.
- Yoesry, Erni. "Divestasi PT. Freeport Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 160. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1915>.
- Yuniar, Dias Putri. "Faktor Penyebab Putus Sekolah Pada Anak Di Wilayah Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Sonowangi Kabupaten Malang)." *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)* 6, no. 1 (2021): 99–107. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/E-Plus/article/view/11428>.